

**PENERAPAN PERDA SYARIAH DAN RESPON GEREJA
DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Studi Atas Penerapan Gerbang Salam
(Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosiologi Agama (S.Sos)

Oleh :

ALI FIKRI

NIM : 04541766

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ali Fikri
NIM : 04541766
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Sosiologi Agama
Alamat Rumah : Jl. Pangeran Mandraga Dusun Mandala, RT. 05/RW.
II, Keles, Ambunten, Sumenep 69455
Telp./Hp : -
Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho gang Sawit, No. 680. Sapen, Yogyakarta
Telp./Hp. : 081931183874
Judul Skripsi : *PENERAPAN PERDA SYARIAH DAN RESPON GEREJA DI KABUPATEN PAMEKASAN: Studi Atas Penerapan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami)*

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri
3. Bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keesarjanaan saya

Yogyakarta, 08 April 2009

Yang menyatakan



Ali Fikri
NIM : 04541766

Dr. Munawar Ahmad
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Ali Fikri

Kepada Yth.
Ibu Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ali Fikri
NIM : 04541766
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : *PENERAPAN PERDA SYARIAH DAN RESPON GEREJA DI
KABUPATEN PAMEKASAN: Studi Atas Penerapan Gerbang
Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami)*

Dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi Agama.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 07 April 2009
Pembimbing

Dr. Munawar Ahmad, S.S., M.Si.
NIP. 150321646



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/699/2009

Skripsi dengan judul : *PENERAPAN PERDA SYARIAH DAN RESPON GEREJA
DI KABUPATEN PAMEKASAN: Studi Atas Penerapan
Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat
Islami)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ali Fikri

NIM : 04541766

Telah dimunaqasyahkan pada: 17 April 2009

Nilai Munaqasyah : A- (90,6)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan
kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Munawar Ahmad, S.S, M.Si.

NIP. 150321646

Penguji I

Dr. H. Muhammad Amin, Lc, MA

NIP : 150253468

Penguji II

Masrur, S. Ag., M.Si

150368354

Yogyakarta, 22 April 2009



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
NIP. 150232692



MOTTO

**“Bikin
hidup penuh
sensasi”**

**Hidup tanpa Cita-
cita adalah Dusta & Cita-
cita tanpa kenyataan adalah
Mimpi**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Bapak & Ibu Tercinta
Kakak & Adik yang selalu memberi Motivasi.

Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Khususnya kepada Prodi Sosiologi Agama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala keagungan dan kebesaran-Mu, serta kemurahanmu memberikan nikmat yang tiada tara, segala doa hanya pada-Mu ku persembahkan. Puji-pujian dan keselamatan tetap tucurahkan kepada revolusiner sepanjang masa Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, Sahabat, dan Pengikut-pengikutnya hingga hari akhir.

Dengan segala usaha dan perjuangan selama lima tahun akhirnya Skripsi ini bisa terselesaikan, guna sebagai salah satu syarat melengkapi Gelar Sarjana Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya skripsi ini tentunya dengan bantuan dan doa dari banyak pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Moh.Soehadha, S.Sos.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Dr. Munawar Ahmad, Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan hingga skripsi ini selesai
4. Bapak-ibu dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Orang tua dan keluarga besarku, yang selalu memberikan motivasi. Yang kiranya tidak terhitung baik moril maupun materi.
6. Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Umat Kristen beserta Pendeta Agama Kristen di Kabupaten Pamekasan yang telah bersedia diwancarai dan memberi data yang berkenaan dengan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang telah ikut membantu disaat penyusunan skripsi ini (Muzayyin, Abdaiyah al-hadi, Sutarno, Rissa, Aal, Beta, Hairi, Uul, dan Sahabat-ku SA 04, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Sahabatku, Ajeng yang selalu memberikan kata-kata mutiara.
9. Teman-teman seperjuangan IMM se-Sleman dan DPD IMM DIY.
10. Sahabat-sahabatku di LKMPI.

Semoga perjuangan yang selama ini kita lakukan bersama, mendapatkan jalan terang dimasa yang akan datang. *Jazakumullahu Khairan Katsiraa..*

Yogyakarta, 07 April 2009

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN¹

1. Konsonan

Ponem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	Sa'	S	Es (titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha'	H{	Ha (titik di bawah)
	Kha	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	Zet (titik di atas)
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan Ye
	Sad	S{	Es (titik di bawah)
	Dad	D{	De (titik di bawah)
	Ta'	T{	Te (titik di bawah)
	Za	Z{	Zet (titik di bawah)
	'Ain	ء	Koma terbalik (di atas)
	Gain	G	Ge

¹ Pedoman transliterasi ini dikutip dari *Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi dan Munaqasyah* yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2002, hlm. 39-42.

	Fa'	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wawu	W	We
	Ha'	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
——	Fathah	a	A
——	Kasrah	u	I
——	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a-i
	Fathah dan wawu	Au	a-u

Contoh :

————→ *kaifa*

————→ *hūla*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

	Fathah dan Alif	_____	a dengan garis di atas
	Fathah dan Ya	_____	a dengan garis di atas
	Kasrah dan Ya	_____	I dengan garis di atas
	Dammah dan Wawu	_____	u dengan garis di atas

Contoh :

→ *qaka* → *qika*
 → *rama>* → *yaqubu*

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t".
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "__" ("al") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "ha".

Contoh :

→ *rauda^h al-atfa^h*
 → *al- Madinah al-Munawwarah*
 → *Ta^hl^hh*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM	20
A. Letak dan Kondisi Geografis	20
B. Penduduk dan Pola Permukiman	24

C. Mata Pencaharian.....	31
D. Kondisi Keberagaman.....	32
E. Kondisi Sosio-kultural Masyarakat Pamekasan.....	42
BAB III. GENELOGI SEMANGAT NEGARA ISLAM	
DI INDONESIA	45
A. Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia.....	45
a. Penyebaran Agama Islam	45
b. Masa Kekusaan Islam	47
B. Penguatan Identitas Islam Politik di Indonesia.....	55
C. Otonomi Daerah : Peluang Kuatnya Kembali Identitas Islam.....	63
BAB IV : DILEMA GERBANG SALAM DALAM	
MULTIKULTURALISME AGAMA	74
A. Dunia Hitam : Sebagai Latar Munculnya Gerbang Salam “Perda Syariah”.....	74
B. Proses Kodifikasi Perda di Tingkat Legislatif.....	84
1. Kewenangan Pemda Pembuatan Perda	88
2. Perda dalam Hirarki Perundang-Undangan RI ...	94
3. Gerbang Salam Ditinjau dari Perundang- undangan	95
C. Respon Gereja (Umat Kristen) Terhadap Gerbang Salam	100

BAB V : PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

ABSTRAK

Maraknya gerakan formalisasi Syari'at Islam di berbagai daerah di Indonesia ke dalam bentuk Perda berbasis Syari'at Islam bukanlah tanpa konteks tertentu. Penelusuran atas berbagai kecenderungan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa lahirnya gerakan ini terkait dengan buruknya pelayan negara akibat proses reformasi yang mengalami pembusukan dari dalam. Oleh karena itu, ketika muncul tawaran ideologi alternative berbasis Islam mampu berkelindan dengan semangat identitas lokal, maka wacana penerapan syari'at Islam ini direspon sebagai antitesa bagi hegemoni negara pasca Orde Baru yang mulai menurun intensitasnya atas masyarakat sipil.

Sedangkan teori yang menjadi landasan adalah interaksionisme simbolik yang di prakarsai oleh Herbert Blummer. Teori ini menggambarkan bagaimana manusia berintraksi dengan simbol-simbol, yang kemudian ditafsirkan dalam perilaku masing-masing individu. Seperti umat kristen menafsirkan dan merespon kemunculan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) yang merupakan produk hukum agama Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. adapun instrumen pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga subproses analisis yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Sehingga dapat menghasilkan paparan data yang selektif dan komprehensif untuk mempertegas, membuat fokus dan membuat hal yang tidak penting dan melakukan verifikasi data, dan pada tahap ini peneliti melakukan intrpretasi terhadap data sehingga memiliki makna..

Dari temuan data dilapangan, bahwa Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan lahir akibat maraknya tindakan asusila yang sering mencemari kehidupan masyarakat setempat, sehingga para tokoh masyarakat, ormas Islam, serta pemerintah Kabupaten Pamekasan menganggap perlu adanya peraturan baru untuk memberantas masalah di atas. Kebijakan hukum yang lahir dari umat Islam tersebut direspon variatif oleh Gereja (umat Kristen) sebagai agama minoritas di Kabupaten Pamekasan. Secara garis besar walaupun dari segi politik Gerbang Salam hanya mengakomodir kepentingan umat Islam saja, namun mereka tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan Gerbang Salam, selama tidak ada diskriminasi dan pelecehan struktural terhadap umat Kristen. Sebagaimana di ungkapkan Romo Yosep Kurniawan "*saya tidak keberatan jika syariat Islam diterapkan asalkan hal itu tidak mengarah pada pemojokan atau pelecehan agama Kristen.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu arus balik gerakan reformasi yang bisa disaksikan saat ini, selain kembalinya kekuatan Orde Baru dan militer dalam panggung politik, juga maraknya gerakan formalisasi syari'at Islam di berbagai daerah. Gerakan ini bisa dianggap sebagai arus balik reformasi karena ia bertendensi ke arah terbentuknya "komunalisme agama" yang bercorak teokratik ke dalam pluralitas masyarakat, sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi "spirit" awal gerakan reformasi di Negara Indonesia ini.

Sebelum tahun 1965, khazanah pengetahuan Islam di Indonesia sering dipahami sebagai formulasi normatif, pemaknaan ajaran Islam secara tekstual dan tersurat banyak mendominasi pemikir dan aktivis pada periode ini, sehingga yang lahir pada masa itu adalah perkembangan pengetahuan Islam sebagai ideologi politik selain sebagai *way of life*. Sehingga dapat di rasakan bahwa perjuangan kelompok Islam ideologis yang dimotori oleh M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Muhammad Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito, dan Hamka cukup kuat menggoyang orde demokrasi terpimpin dibawah pemerintahan Soekarno dengan ideologi

NASAKOM.¹ Maka jatuhnya presiden Soekarno juga tak luput dari perjuangan gerakan Islam ideologis ini, yang selain menjadi oposisi juga melakukan perlawanan untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara² Republik Indonesia. Walaupun pada saat itu perjuangan menjadikan Islam sebagai ideologisasi Negara tidak terealisasi. Sampai pada era Rezim baru (presiden Soeharto).

Di bawah kepemimpinan Soeharto tahun 1965, Ia memandang perlu segera membangun Indonesia untuk menjadi Negara yang integral, Ia melihat bahwa pertikaian atas dasar Negara yang melelahkan tidak akan menjadikan bangsa ini maju. Dengan demikian dilancarkanlah ide deideologisasi, karena ideologi dianggap sebagai sumber masalah yang tak berkesudahan. Maka yang dimusuhi Soeharto adalah Islam sebagai Ideologi politik bukan Islam sebagai agama. Dengan berkuasanya Soeharto maka perjuangan tokoh-tokoh Islam yang menginginkan Islam sebagai ideologi Negara menemui jalan buntu, yang sebelumnya menjadi harapan baru bagi terciptanya Negara, hingga Soeharto *lengser keprabon* pada Mei 1998, atau yang disebut dengan era transisi.³

Pergulatan formalisasi syari'at Islam di Indonesia juga tak pernah padam, Prof. Dr. Masykuri Abdillah melihat bahwa munculnya era reformasi melahirkan iklim kebebasan dalam mengekspresikan pendapat tanpa tuduhan

¹ Iman Toto K. Rahardjo (edit), *Bung Karno dan Partai Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 103

² Presiden Soeharto, *Amanat Kenegaraan IV 1982-1985*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm.11

³ Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Yappika, 2004), hlm. 84

tindakan subversi.⁴ Termasuk dalam hal ini adalah aspirasi umat Islam, baik dalam bentuk pendirian partai-partai politik maupun dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam sebagai hukum positif maupun pemberlakuan Piagam Jakarta.

Menurut Bachtiar Effendy (2003),⁵ didasarkan kepada tiga faktor penting kenapa syariat Islam harus diterapkan : *Pertama*, bahwa Islam harus dilihat sebagai sebuah agama yang menawarkan bimbingan dan solusi untuk semua aspek kehidupan-sosio-kultural, ekonomi, politik dan seterusnya. *Kedua*, mayoritas penduduk Indonesia, sekitar 87 %, adalah muslim. Kenyataan ini seharusnya menjadi legitimasi sosio-kultural dan politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. *Ketiga*, kenyataan bahwa hukum positif-sekular tidak membawa perubahan yang baik bagi bangsa, sehingga Islam bisa menjadi solusi terakhir.

Ada sebagian pendapat mengatakan munculnya gerakan formalisasi syari'at Islam di wilayah politik bangsa ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras di tanah air akhir-akhir ini. Sementara kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras di Indonesia, menurut beberapa pakar, terkait dengan lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras di dunia Sunni umumnya saat ini, yang merupakan bentuk metamorfosis salafisme abad ke-19.⁶

⁴ Masykuri Abdillah (dkk.), *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, sebuah pergulatan yang tak pernah tuntas*, (Jakarta: Renaisan, 2005) hlm. 318

⁵ Ridwan al-Makassary, *Matinya Kebebasan Sipil di tengah Kuasa Perda Syari'at Islam di Indonesia*, <http://www.csrc.or.id>. Di akses tanggal 03 Januari 2009

⁶ Paham salaf abad 19 ini mengajarkan umat Islam agar mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga paham lebih menekankan pada pemurnian

Salah satu contoh kembalinya Islam garis keras di Negara ini adalah eksisnya kembali gerakan Islam kanan seperti HTI, MMI, dan gerakan-gerakan keagamaan yang ingin menghidupkan kembali masa kejayaan Islam dahulu. Tumbuhnya gerakan Islam keras mengindikasikan adanya kekuatan baru yang akan berkembang dalam lingkup masyarakat maupun pemerintahan, walaupun pengaruhnya tidak sedemikian besar di level pemerintah pusat untuk memformalisasikan syariat Islam kedalam negara. Karena bagi kelompok nasionalis, cita-cita itu tidak lebih sekadar uthopia, mengingat kondisi sosio-religius rakyat Indonesia amat plural. Kenyataannya bahwa di Indonesia tidak saja agama Islam yang tumbuh subur, tetapi juga agama-agama lain menjadi alasan kuat kelompok nasionalis dalam mematahkan harapan kelompok Islam untuk memformalisasikan syariat Islam.

Formalisasi syariat Islam di tingkat konstitusi negara dapat dikatakan menemui jalan buntu. Akan tetapi hambatan itu tidak lantas menurunkan semangat politisi Islam untuk memformalisasikan syariat Islam di Negara ini. Dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah, mereka membuat strategi baru dan mengubah cita-cita lama yang dinilai gagal terealisasikan, yaitu dengan menggeser arah perjuangan dari tingkatan pusat ke tingkatan lokal state (daerah Kota Madya/ Kabupaten).

Perubahan strategi yang dilakukan politisi Islam terbukti, yaitu dengan antusiasnya beberapa daerah menerapkan Perda syariah. Dengan semangat

akidah Keislaman. Salafisme abad 19 ini terrepresentasikan pada gerakan Wahabi yang terjadi di Hijaz, yang menekankan pentingnya kembali kepada sumber Islam yang sejati, yaitu Alquran dan Hadits. Lebih jauh, akar-akar salafisme ini dapat ditemukan dalam pemikiran Ibn Taimiyah dan Ahmad ibn Hambal.

otonomi daerah, kemudian diresmikannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, menjadi titik baru bagi perubahan dari sistem penyelenggaraan kekuasaan melalui UU No.5/1979 ke sistem UU No.22/1999 dalam penataan relasi kekuasaan antara penguasa dengan rakyat, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini memberi peluang bagi setiap daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Yang dulu, hanya Aceh yang secara gencar menuntut perwujudan syari'ah di daerahnya, lalu disetujui oleh pemerintah pusat. Akan tetapi dalam rentang waktu relatif singkat, setelah Aceh, beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Banten, Tasikmalaya, Riau, Ternate, Gorontalo dan termasuk kabupaten Pamekasan juga tidak mau ketinggalan memformalisasikan syariat Islam ke dalam bentuk undang-undang.

Terlepas dari kontroversi dan polemik seputar keberadaan UU No.22/1999, yang jelas sistem ini telah memberi peluang dan otoritas bagi daerah (masyarakat lokal dan pranata sosial) mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Peralihan paradigma pemerintahan dari sentralisasi-birokrasi ke desentralisasi-demokrasi yang melahirkan otonomi daerah ikut membawa perubahan paradigma di tingkat lokal. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam aspek tata aturan pemerintah dengan makna politik kekuasaan, tapi juga perubahan tata aturan hukum dalam kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

⁷⁾ *Undang-undang Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999), hlm. 3-7.

Dinamika kekuasaan seperti di atas saat ini telah menjadi tren sebagian elit politik dan masyarakat, yang menginginkan syari'at Islam dijadikan landasan moral ditingkatan *local state* sebagai pengganti undang-undang lama yang disinyalir tidak mampu mengakomodir dan merubah rusaknya moralitas serta merosotnya tatanan nilai kehidupan. Salah satu contoh adalah yang terjadi di kabupaten Pamekasan Madura. Banyaknya tindakan asusila dan maraknya perjudian pada masyarakat menjadi pemicu awal mengapa simbol-simbol agama Islam harus dimunculkan ditingkatan Kabupaten, dan juga menuntut adanya formulasi baru pada undang-undang lama.

Menurut Samuel Huntington (1996)⁸, pada saat ini, para Islamis tengah mencari alternatif penyelesaian atas persoalan-persoalan domestiknya. Mereka tidak melihat solusi itu di dalam ideologi-ideologi Barat. Namun, mereka berpaling kepada Islam, yang mereka dendangkan dalam slogan "*Islam is the Solution*". Selain itu, mereka menginterpretasi "kebebasan" di dalam *frame of reference* syari'at Islam, tidak di dalam pemahaman HAM yang berangkat dari *the Magna Carta of Britain* yang dikembangkan sekitar 600 tahun sebelum kedatangan Islam. HAM acap dilihat sebagai produk Barat, yang asing bagi dunia Timur, termasuk Indonesia.

Masuknya Perda syariah atau yang lebih di istilahkan dengan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di kabupaten Pamekasan telah memberikan arus politik baru dan nuansa baru baik ditingkatan elit

⁸ Ridwan al-Makassary , *Matinya Kebebasan Sipil di tengah Kuasa Perda Syari'at Islam di Indonesia*, <http://www.csrc.or.id>.

politik maupun masyarakat biasa, tidak hanya didataran hukum, namun simbol-simbol yang berbau Islam pun juga tampil kepermukaan.

Awal konsep keberadaan Gerbang Salam di kabupaten Pamekasan adalah menjadikan kabupaten Pamekasan menerapkan hukum syariat Islam secara utuh⁹ dan diharapkan mampu meminimalkan bahkan memberantas tindakan asusila yang kian marak terjadi.

Orientasi keagamaan dan niatan yang dinilai mulia ini terkadang membuat semua lupa, jika di kabupaten Pamekasan ini terdiri dari beberapa unsur dan elemen masyarakat yang beraneka ragam budaya, lebih-lebih agama¹⁰. Keragaman ini tentunya menjadi ciri khas dan memiliki nilai positif bagi komunitas yang hidup di Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi disisi lain Keragaman itu akan memunculkan polemik berkepanjangan jika semuanya tidak bisa diakomodir secara baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat ketika menentukan kebijakan yang bersifat publik baik dibidang politik, Hukum, dan Ekonomi.

Kabupaten Pamekasan memiliki keberagaman yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan atas diberlakukannya peraturan yang bermuara pada satu agama saja seperti Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) maupun yang lainnya.

Jika dilihat dari struktur masyarakat, di Kabupaten Pamekasan tidak hanya terdiri dari satu golongan masyarakat atau satu agama saja dalam

⁹ Jawa Pos, *Perda Syariah Sia-sia*, <http://jawapos.com>, diakses tanggal 04 Januari 2009

¹⁰ Joko tri Prasetya (dkk.), *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1991), hlm. 44

berintraksi, misalkan hanya umat Muslim. Tapi di Kabupaten ini juga terdapat golongan lain seperti umat Kristen sebagai kaum minoritas yang sudah lama bahu-membahu membangun kemajuan kabupaten Pamekasan dan sudah eksis bertahun-tahun lamanya. Terlihat dengan adanya tempat peribahan di beberapa sudut kota Pamekasa, seperti Gereja Bethel Injil Sepenuh(GBIS), Gereja Protestan Indonesia bagian barat, Gereja Patekosta, dan beberapa gereja lainnya.

Umat Kristen di Kabupaten Pamekasan memang lebih banyak berdomisili di daerah perkotaan, hal dikarenakan dari segi ekonomi hidup dikota lebih menjanjikan. Maka tidak heran jika tempat peribadatan di kota Pamekasan lumayan banyak. Dibandingkan Kabupaten lainnya yang berada di kepulauan Madura.

Melihat keberagaman ini sudah barang tentu ketika membuat produk hukum yang menyangkut masalah umum tidak terjadi ketimpangan, yang hanya mengakomodir kepentingan satu kelompok atau golongan saja, tanpa memperhatikan yang lainnya. Baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial secara keseluruhan. disinilah letak pentingnya keberadaan Demokrasi yang diharapkan mampu merangkul semua kepentingan masyarakatnya, serta melindungi keberadaan kaum minoritas, seperti umat Kristen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin merumuskan beberapa hal berkaitan dengan penerapan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di Kabupaten Pamekasan, yaitu :

1. Bagaimana latar belakang penerapan Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan.
2. Bagaimana respon Gereja (umat Kristen) terhadap penerapan Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan mengajukan beberapa rumusan masalah di atas, penelitian ini di tujukan untuk :

1. Mengetahui latar belakang Penerapan Gerbang Salam terhadap umat Kristen di Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui respon Gereja (umat Kristen) terhadap penerapan Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat dan Kegunaannya penelitian ini :

1. Sebagai bahan koreksi bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan supaya memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat minoritas, seperti umat Kristen.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti yang pernah menulis tentang pemberlakuan Perda syariah adalah Syukron kamil, dalam bukunya yang berjudul lengkap "Syariah Islam dan HAM: Implikasi Perda syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim" ini merupakan hasil riset CSRC UIN Jakarta selama hampir satu tahun (pada tahun 2006) mengenai *Penerapan Syari'at Islam di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Wanita, dan Non Muslim*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui survei dengan margin of error 3% pada tingkat kepercayaan 95% yang diperkuat oleh wawancara dan studi dokumen. Ada beberapa temuan dalam buku ini yang patut untuk dicermati dan diperhatikan. Temuan tersebut mengkonfrontir perspektif-perspektif syari'ah tradisional yang tidak selaras dengan HAM universal. Mencermati konteks dan dinamika sosial-politik nasional yang tengah berlangsung, buku ini berusaha untuk mengkaji dan menganalisis perda-perda syariah dalam perspektif nilai-nilai universal HAM yang menjadi bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran nasional maupun internasional.

Di dalam penelitian ini ditemukan pemberlakuan Syari'at Islam (SI) pasca berlakunya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah terjadi terutama lewat perda (peraturan daerah). Padahal, UU itu tidak memberikan wewenang bidang peradilan dan agama kepada daerah, kecuali Aceh sesuai UU No. 44/1999, UU No. 18/2001, dan UU No.11/2006. dan Perda-perda itu secara umum diketahui, tetapi partisipasi masyarakat, baik Muslim maupun terutama

Non Muslim, dalam proses penerbitannya sangat rendah (lemahnya legitimasi, Tasikmalaya paling parah)

Kemudian tulisan Dr. Munawar Ahmad dalam jurnal Sosiologi Agama (Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial) Vol, I, No. 1, Juni 2007. Mengenai Fenomena Perda Syariah: Institusional Identitas Pada Tingkat Local State. Dalam analisisnya Demokrasi di Indonesia yang di ikuti dengan otonomi daerah atau desentralisasi. Telah melahirkan penguasa-penguasa baru di tingkatan lokal yang disinyalir tidak mampu bertarung di tingkatan pusat. Individu-individu ini lahir dari basis-basis masa yang mempunyai motif membawa ide-ide baru ke dalam instusi pemerintah (Perda syariah). Yang membawa dampak dan pertentangan yang bervariasi. Analisa selanjutnya tingginya penerapan Perda syariah dalam bentuk intitusional identitas pada level *local state* memunculkan gerakan baru yang bertujuan reorientasi terhadap konsep Negara kesatuan Republik Indonesia.

Tulisan T.Yulianto mengenai Perda syariat dan Elite Politik : yang melihat bahwa Perda syariah tidak memberikan solusi terhadap problema masyarakat seperti tampak dan dirasakan masyarakat Aceh, hanya melahirkan ketertekanan politik kepada masyarakat bawah yang seolah-olah diatur dengan moralitas abstrak. Sementara para pejabat dan ulama menjadi pemegang kebenaran moral syariat agama. Perda Syariat tidak menjawab realitas korupsi di era otonomi daerah (OTODA).

Perda syariah sendiri sesungguhnya bukan merupakan solusi krisis ekonomi dan multidimensional bangsa ini. Kasus korupsi kelas kakap yang

ditengarai juga menjangkiti institusi keagamaan semacam Depag tidak mungkin bisa diberantas dengan Perda syariat Islam, karena banyak pelaku korupsi yang justru memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan di pusat dan daerah.

Tulisan Robith Qoshidi Muhyiddin, *LcMenolak 'Politik' Formalisasi Syariat*. Formalisasi syariat menjadi wacana yang sangat digandrungi dalam pentas perpolitikan Indonesia dewasa ini. Bahkan, beberapa partai politik mengangkat wacana ini sebagai agenda utama. Tapi, anehnya, dalam tataran aplikasi, hal yang dinamakan formalisasi syariat hanya terbatas pada hal-hal simbolis. Seperti peraturan wajib memakai jilbab di Solok, Sumatera Barat dan Perda Jumat Khusyu' di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut dia mengatakan, Memfokuskan syariat hanya pada tataran simbolis jelas merupakan pengebirian makna syariat. Terlebih secara politis, syariat simbolis ini kerap kali dijadikan alat pembisuan massal bagi masyarakat. Akibatnya, masyarakat lupa akan masalah yang sebenarnya sangat merugikan, seperti korupsi di berbagai instansi pemerintah maupun partai politik. Masyarakat dibawa kepada kesadaran semu tentang syariat dalam makna dangkal, untuk melupakan inti syariat yang menjunjung maslahat umat. Sehingga konsentrasi formalisasi Syariat cenderung memperbanyak simbol yang dianggap Islami, namun melupakan maqashid (tujuan utama) syariahnya.

F. Kerangka Teoritik

Untuk memudahkan dan mengarahkan pengkajian masalah di atas, maka dalam penelitian ini diperlukan kerangka teori sebagai alat atau pisau analisa.

Istilah syariah dikalangan para ilmuwan muslim biasa digunakan dalam dua arti, arti sempit dan dalam arti luas. Syariah dalam arti sempit mempunyai arti aturan-aturan mengenai tingkah laku manusia (al-ahkam al-'amaliyyah). Dalam arti ini syariah biasa disinonimkan dengan *fiqh* (hukum Islam). Sedangkan syariah dalam arti luas adalah aturan dan tuntunan yang diberikan Allah kepada manusia baik aturan tersebut menyangkut masalah keimanan (aqidah), hukum (*fiqh*) maupun tuntunan moral (akhlak) supaya mereka mendapat bimbingan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dari arti yang kedua inilah kemudian para ulama mengidentikkan arti syariah dengan agama (ad-din atau al-millah).¹¹

Sementara tujuan dasar syariah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Jasiah (45) ayat 18, adalah supaya manusia mampu untuk mengalahkan dorongan *hawa*, yaitu nafsu dan keinginan yang tidak terkendali, sehingga tetap berada dalam jalan kebaikan dan kebenaran yang diatur oleh agama, dari sini terlihat bahwa syariah adalah jalan agama, ia bukan sesuatu yang terpisah tetapi merupakan dari bagian agama. Sehingga tujuannya identik dengan agama islam itu sendiri.¹² Agama dalam konteks islam di pahami tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, akan tetapi agama

¹¹ Amin Abdullah (edit), *Antologi studi islam : teori & metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 315

¹² Amin Abdullah (edit), *Antologi studi islam*, hlm. 315

mengatur semua hal dari kehidupan manusia, ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya yang bersumber dari al-Quran sebagai wahyu Tuhan dan al-Hadist sebagai risalah Nabi Muhammad.

Konsep inilah yang kemudian menjadi inspirasi melahirkan peraturan atau hukum yang berlandaskan syariah dengan menggunakan al-Quran dan al-Hadist sebagai acuan utama dalam pembuatan peraturan atau hukum dalam suatu masyarakat maupun negara.

Peraturan-peraturan atau hukum yang lahir dari konsep syariah ini sangat bervariasi, tergantung dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Karena dalam pembuatan peraturan tersebut masih ada proses interpretasi dan internalisasi, bagaimana mengkontekstkan teks-teks ke dalam realitas masyarakat (dimaterialkan). Peraturan atau hukum yang diciptakan manusia dapat di simbolisasikan dengan bentuk tertentu, yang kiranya dapat di pahami dan di tafsirkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan dan interaksi sosial suatu masyarakat.

Peraturan dalam kehidupan manusia akan mempengaruhi “interaksi” individu maupun masyarakat dan akan menghasilkan suatu makna dari masing-masing individu, dari hasil ini akan membuahkan penafsiran-penafsiran beraneka ragam, yang kemudian akan menjadi kesepakatan bersama serta bersifat intens dan saling mempengaruhi, antara kelompok besar kepada yang kecil atau sebaliknya.

Dalam interaksi menurut Herbert Blumer, masyarakat itu terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui

tindakan bersama, membentuk apa yang di kenal sebagai organisasi atau struktur sosial, yang kemudian di istilahkan dengan intraksi simbolis. Intraksi simbolis mencakup “penafsiran tindakan”¹³, tindakan individu maupun kolektif. tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok; yang disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai; organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia. Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai kebudayaan” dan “aturan sosial”.¹⁴

Menurut H. Blumer teori teori intraksionis simbolik berpijak pada premis bahwa (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada “sesuatu” itu bagi mereka, (2) makna tersebut berasal atau muncul dari “interaksi sosial seseorang dengan orang lain”, dan (3) makna tersebut disempurnakan melalui proses penafsiran pada saat “proses interaksi sosial” berlangsung. makna yang dikenakan pada sesuatu ini lebih merupakan produk interaksi simbolis¹⁵

Teori intraksi simbolis ini akan menjadi landasan, bagaimana individu menafsirkan simbol-simbol yang muncul di lingkungan sekitarnya yang di format dalam bentuk peraturan, bagaimana ia berintraksi, bagaimana ia memahami dan seterusnya. Hal ini dikarenakan suatu simbol yang dimodifikasi sebagai peraturan dan menjadi kesepakatan bersama tidak lahir

¹³ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 264

¹⁴ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, hlm. 264

¹⁵ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer.*, hlm. 268

dari masyarakat keseluruhan. Bisa jadi dari kelompok-kelompok yang mendominasi atau sebaliknya dari kelompok minoritas.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikalangan Umat Kristen yang berpusat di kabupaten Pamekasan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁶

Selain itu penelitian ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, di bentuk dengan kata-kata gambaran holistik dan rumit. Penelitian ini melihat perspektif emik dalam penelitian.¹⁷

Metode Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadirannya peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika obyek tersebut.¹⁸

¹⁶ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 6

¹⁷ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 6

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 15.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

a. Pengamatan

Pengamatan biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Peneliti akan mengadakan pengamatan secara sistematis pada obyek yang akan diselidiki. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena masyarakat Kristiani di kabupaten Pamekasan dengan diberlakukannya perda syariah.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan terhadap perangkat yang kiranya perlu untuk di mintai keterangan, khususnya Umat Kristen sebagai subjek penelitian, mulai dari Jamaat-jamaatnya, Pastur, dan Romo. Dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara “semi terstruktur”, dalam pelaksanaannya mula-mula interviuwer (pewawancara) menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian

jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam.¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁰

Dokumentasi di sini diharapkan untuk bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain, seperti observasi dan wawancara tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data disini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Analisis data ini juga menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi ada hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.²²

¹⁹ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian.: Suatu Pendekatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 231-232

²⁰ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian.: Suatu Pendekatan*, hlm. 131

²¹ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian.: Suatu Pendekatan*, hlm. 248

²² Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, jilid II, (Yogyakarta: UGM Press, 1989). hlm. 93

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Gambaran Umum objek penelitian yang meliputi Letak Geografis berupa letak dan Luas Wilayah Penelitian, Keadaan Demografi yang berupa Komposisi Penduduk, dan Agama. Selanjutnya adalah Kondisi Sosial, Politik.

Bab III, Sejarah Masuknya Agama Islam ke Indonesia, Pergumulan Syariat Islam di Indonesia (perspektif sejarah), Syariat Islam di era Otonomi Daerah.

Bab IV berisi, Dunia Hitam Kabupaten Pemekasan : Sebagai Latar Munculnya Perda syariah, Proses Kodifikasi Perda pada Tingkat Legislative, Respon Umat Kristen Terhadap Perda Syariah.

Bab V, Kesimpulan dari hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan saran yang berkaitan hasil penelitian untuk masukan instansi yang terkait.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pamekasan secara geografis terletak pada posisi antara 6° 51'-7° 31' Lintang Selatan dan 113 ° 19'-113 ° 58' Bujur Timur. Daerah seluas 792,30 Km² ini berbatasan dengan Laut Jawa disebelah utara, berbatasan dengan Selat Madura di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sampang di sebelah barat, dan berbatasan dengan Kabupaten Sumenep disebelah timur.¹

Berdasarkan ketinggian tempat, wilayah terendah sebesar 6 meter dan tertinggi sebesar 300 meter dari permukaan laut. Luas daerah berdasarkan ketinggian tempat ini dapat terbagi pada ketinggian 1-100 meter seluas 39.609 Ha. Dan 101-300 meter seluas 39.621 Ha. Daerah bagian selatan lebih rendah dibandingkan dengan bagian tengah dan utara. Daerah Pakong berada di dataran tertinggi dengan ketinggian 360 M, sedangkan daerah Galis merupakan dataran terendah dengan ketinggian sekitar 6 M dari permukaan laut.

Secara wilayah administratif, Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi :

Tabel I. Kondisi Geografis Kabupaten Pamekasan

No	Kondisi Tanah	Luas
1	Permukiman	102,5 Km ²
2	Persawahan	124,7 Km ²

¹ Center for political studies, *OTONOMI : Potensi masa depan Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 605

3	Tegal	518,8 Km ²
4	Hutan	8,26 Km ²
5	Tambak/Kolam	26,94 Km ²
6	Tanah Tandus/Rusak/Tambang	11,17 Km ²

Sumber data : Hasil Estimasi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan

Tabel II. Wilayah Administrasi Kabupaten Pamekasan

No	Nama Wilayah	Jumlah
1	Kecamatan	13
2	Desa	178
3	Kelurahan	11
4	Rukun Warga	1.021
5	Rukun Tetangga	2.554

Sumber data : Hasil Estimasi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan

Secara geologis Pamekasan merupakan embel-embel bagian utara Jawa. Daerah ini merupakan kepanjangan dari pegunungan kapur yang terletak disebelah utara dan di sebelah selatan Lembah Solo. Daerah Pamekasan bagian selatan merupakan daerah yang cukup datar serta merupakan daerah pertanian yang cukup berhasil.

Sedangkan daerah bagian tengah dan utara merupakan dataran tinggi dimana bukit-bukit kapur yang membentuk punggung-punggung bukit terus membujur ketimur laut ke Kabupaten Sumenep. Bukit-bukit ini memanjang mulai dari Kecamatan Palenggaan, Pagantenan, Pakong, Waru, sampai ke Pasean. Pada daerah ini kebanyakan penduduk menanam diperkebunan, seperti cabe

jamu, mente, mangga, dan tanaman penguat lainnya. Bagian ini merupakan kepanjangan pegunungan kendeng.²

Kabupaten Pamekasan seperti daerah lainnya di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Musim hujan berlangsung antara bulan Oktober sampai April dan musim kemarau antara April sampai Oktober dalam setiap tahunnya, curah hujan rata-rata sebesar 56,22 mm dengan rata-rata sebanyak 6 hari setiap bulan. Kecamatan Proppo merupakan daerah paling basah yaitu sebanyak 85 mm dengan jumlah hari sebanyak 11 hari setiap bulan, sedangkan daerah paling sedikit curah hujannya yaitu Kecamatan Pamekasan yaitu sekitar 13 mm. Suhu maksimum daerah pamekasan sebesar 30° C. sedangkan suhu minimum sebesar 28° C.³

Bedasar iklim seperti ini maka kondisi hidrologi di Kabupaten Pamekasan memiliki sumber air permukaan yang relatif cukup. Bahkan Pamekasan memiliki sungai sebanyak 21 dari besar dan kecil. Sungai terpanjang yaitu sungai Sumber Pajung di Kecamatan Proppo dengan panjang sekitar 11 Km dan sungai terpendek yaitu sungai Kali Berlajang di Kecamatan Batu Marmar dengan panjang 5 Km. sumber air tanah yang merupakan sumber utama kebutuhan air untuk penduduk di Kabupaten Pamekasan dan telah di kelola PDAM berasal dari sumber air Trasak, Sumber Bukek, dan Sumber Nyamplong.⁴

² Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, (Pamekasan: Kantor Arsip Daerah Kabupaten Pamekasan, 2003), hlm. 17

³ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 17

⁴ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 18

Walaupun demikian Kabupaten Pamekasan tidak banyak memiliki hutan. Luas areal hutan di daerah ini kurang lebih sepuluh persen dari luas wilayah Pamekasan. Seharusnya wilayah Pamekasan memiliki areal hutan yang cukup luas. Ketika *Meijer* mengadakan penelitian tentang kondisi alam Madura, dijelaskan sebelum campur tangan Hindia Belanda, daerah Madura termasuk pamekasan memiliki hutan yang cukup luas. Bahkan sepanjang perjalanan Kamal sampai Sumenep, Pulau Madura merupakan daerah hijau yang tertutup hutan. Tetapi pada saat pemerintahan Hindia Belanda berlangsung, sekitar paruh abad 19, hutan-hutan di Madura ditebang. Hal ini dimaksudkan agar para petani madura bersedia bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan barat di wilayah Jawa Timur. Sejak saat itulah ekologi Madura secara berangsur-angsur menurun, karena hampir setiap tahun terjadi banjir yang menghanyutkan unsur hara tanah. Dan, saat ini Madura dikenal sebagai daerah tandus dan kering.

Usaha penghijauan Pamekasan, sebenarnya telah dirintis oleh para pemimpin-pemimpin Pamekasan sejak zaman terdahulu. Dari sumber-sumber legenda dan cerita rakyat, dijelaskan bahwa pada zaman kerajaan Jamburingin di Proppo, seorang pembesar kerajaan telah merintis usaha penyelamatan hutan di desa Panglemah. Hutan Panglemah sampai saat ini masih dapat dilihat karena penduduk setempat masih menghargai fatwanya. Bahwa di dusun Pacanan, terdapat hutan bambo. Orang sekitar menyebutnya Bambu Sujen. Bambu Sujen ini dirintis oleh seorang Muballigh islam, bernama Ki Ageng Tarup yang sampai ke daerah itu sekitar awal abad 16. sedangkan di daerah Tlanakan dirintis oleh Ki

Moko, tokoh legenda yang mengembangkan pohon Palembang dan pelestarian hutan di sekitar desa Tlanakan.⁵

Usaha-usaha pelestarian lingkungan ini kemudian dilanjutkan oleh raja-raja Pamekasan, mulai dari masa pemerintahan Nyi Banu, Sukowati, serta raja-raja berikutnya sampai masuknya masa pemerintahan kolonila berlangsung.

Hutan di wilayah Pamekasan berangsur-angsur pulih sejak pemulihan keadaan, yaitu ketika Residen Madura R. Soenarto Hadiwidjojo merintis usaha penghijauan dengan cara mengintruksikan tanaman wajib untuk tanah-tanah kritis. Kemudian pada masa orde baru sedikit demi sedikit beberapa tanah kritis di Pamekasan terselamatkan Karena adanya program penghijauan nasional dengan cara menanam beberapa jenis tanaman penguat seperti Akasia, Lamtorogung, dan Crelesidae dilereng-lereng bukit dan daerah aliran sungai.

B. Penduduk dan Pola Permukiman

Secara administratif Kabupaten Pamekasan terbagi dalam 13 Kecamatan, yaitu: Pamekasan, Proppo, Tlanakan, Galis, Larangan, Pademawu, Palenggaan, Pagentenan. Pakong, Waru, Batumarmar, Pasean, Kadur, dan 179 Buah desa.

Jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan cenderung meningkat, bahkan rata-rata pertumbuhannya sekitar 1-1,5% setiap tahunnya. Hal ini terbukti bahwa jumlah penduduk pada tahun 1997 sebanyak 664-518 jiwa, pada tahun 2000 telah bertambah menjadi 688.380 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 176.526,

⁵ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 19

dengan kepadatan penduduk sebesar 869 Km persegi. Pada tahun 2000 jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari pada perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 335.828 dan perempuan sebanyak 352.552.⁶

Kemudian angka penduduk kabupaten Pamekasan dibuktikan juga dengan beberapa data tahun berikutnya yaitu dari tahun 2001 s/d 007 yaitu sebagai berikut :

Tabel III. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kepadatan penduduk

NO.	U R A I A N	SATUAN	2006	2007
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	782.917	795.801
	- Laki-laki	Jiwa	388.055	393.306
	- Perempuan	Jiwa	394.862	402.495
2.	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	988	1.004

Sumber : Data Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2005⁷

Tabel IV. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	Jenis Kelamin		JUMLAH (Jiwa)
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1.	< 1 Tahun	3.458	3.415	6.873
2.	1 – 4 Tahun	31.914	31.250	63.164
3.	5 – 14 Tahun	84.107	77.942	162.049
4.	15 – 44 Tahun	202.118	213.922	416.040
5.	45 – 64 Tahun	58.024	57.408	115.432
6.	>= 65	13.685	18.558	32.243
JUMLAH TOTAL		393.306	402.492	795.801

Sumber data : Catatan kantor Departemen Agama, bagian Kependudukan dan Keagamaan

⁶ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 20

⁷ Sumber Data : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2007, atau lihat di http://www.pamekasan.info/data_daerah.asp

Berdasarkan struktur kesukuan memang belum banyak data tertulis yang menjelaskan dari mana asal-usul penduduk Pamekasan. Namun berdasarkan legenda yang berkembang di masyarakat dan telah dibukukan oleh beberapa orang penulis, nenek moyang penduduk Pamekasan berasal dari Jawa, yaitu Raden Sagara dari Negara Medangkamulan yang kebetulan lahir pada saat terjadinya es kutub mencair pertama kali.⁸ Data legenda ini tentu saja sangat lemah, karena pada saat itu, ternyata di daerah Madura telah ditemukan keberadaan penduduk setempat yang telah memiliki budaya tersendiri serta telah menunjukkan adanya kerajinan penduduk setempat yang telah memiliki budaya tersendiri serta telah menunjukkan adanya kerajinan penduduk setempat yang berhasil menciptakan tenunan Poleng. Serta keberadaan penduduk yang telah bekerja sebagai petani dan nelayan.

Terlepas dari asal-usul penduduk pertama yang menurunkan suku Madura termasuk Pamekasan, penduduk Pamekasan nampaknya telah berkembang selama berabad-abad, baik pembauran dengan penduduk Primbumi ataupun dengan para pendatang, baik suku Arab ataupun Cina.

Pembauran dengan orang-orang Pribumi sudah jelas diawali dengan kelahiran Raden Segoro dan Kyai Poleng (Abdurrahman). Tetapi berdasarkan sumber-sumber sejarah yang lebih jelas, seperti Kitab *Pararaton* pembauran itu di mulai sejak dinobatkan Arya Wiraraja sebagai penguasa di Madura Wetan (Sumenep dan Pamekasan) yang kemudian ditambah dengan dikerahkannya

⁸ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 20

orang-orang Madura membuka Hutan Tarik untuk membantu Raden Wijaya mendirikan Negara Majapahit. Kejadian lain yang memperkuat terjadinya pembauran penduduk Madura dengan orang-orang pribumi lainnya diperkirakan terjadi pada abad-abad pra-Islam, ketika terjadinya beberapa penyerangan pasukan Bali ke Madura termasuk Pamekasan pada zaman Pemerintahan Jokatole ataupun Pangeran Lor. Penyerbuan pasukan Bali yang pernah gagal ini menyisakan tertahannya orang Bali di beberapa tempat di Madura, termasuk juga Pamekasan. Begitu juga ketika terjadi infansi Mataram ke Madura yang telah menyebabkan aliansi politik Madura beralih dari Majapahit ke Mataram. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dan Generasi Penerusnya guna mengubah peta politik pemerintahannya telah banyak dilakukan perkawinan politik antara beberapa keluarga raja di Madura dengan keluarga di Mataram. Perkawinan ini tentu saja tidak terjadi di kalangan Kraton, tetapi penduduk Madura dengan Mataram. Begitu juga ketika diterapkannya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda dengan dibukanya beberapa perusahaan komersial barat di daerah-daerah Karesidenan Besuki, yang telah menyebabkan banyaknya pengiriman penduduk madura ke daerah tersebut. Pengiriman tenaga kerja Madura ini tentu saja telah mendorong terjadinya pembauran antara suku Jawa dengan Madura, walaupun sebenarnya masyarakat Madura sendiri cenderung membentuk kesatuan-kesatuan tersendiri di daerah barunya serta merintis perkampungan baru.⁹

⁹ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 24


Di sisi lain terjadinya pembauran dengan penduduk Pribumi Nusantara disebabkan oleh terjadinya beberapa kejadian, seperti terjadinya kekacauan di beberapa tempat di wilayah nusantara baik akibat peperangan ataupun bencana alam, terjadinya komersialisasi dan industrialisasi di Negara ini, telah mendorong hijrahnya orang-orang pribumi di luar Madura untuk memasuki Madura. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan-temuan sosiodemografis di beberapa perkampungan dengan ditemukannya perkampungan Melayu di desa Lembung kecamatan Galis. Di daerah ini masih terdapat peninggalan budaya masyarakat Melayu dari daerah Lampung dan Minangkabau yang pada saat ini keturunannya telah membentuk suatu perkampungan. Salah satu peninggalannya adalah sebuah rumah mirip dengan rumah gadang di daerah Minangkabau dan rumah bertingkat di kampung Melayu propinsi Lampung, termasuk rumah panggung khas Melayu bahkan seorang Datuk perempuan yang sudah dalam usia cukup lanjut merupakan orang yang sangat dihormati oleh masyarakat Melayu disitu.¹⁰

Bukti sosial budaya lain yang menggambarkan prilaku masyarakat Madura termasuk Pamekasan khususnya prilaku sosial yaitu pentingnya kelompok sosial masyarakat Madura dalam satu marga ataupun keturunan. Sebagai masyarakat agraris kurang lebih 90% penduduk di kepulauan Madura hidup terpencar-pencar di pedalaman, di desa-desa, dukuh-dukuh, dan kelompok perumahan petani.

¹⁰ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 27

Penduduk kota walaupun pada lima puluh tahunan telah meningkat tiga kali banyaknya, hanya merupakan sepuluh persen dari seluruh jumlah penduduk.¹¹

Kemudian bentuk lain yaitu ditemukannya bentuk bangunan rumah yang berkelompok dalam suatu deretan rumah yang berasal dari satu turunan. Rumah-rumah ini biasanya (terdiri dari tiga sampai tujuh rumah) berderet mulai dari arah barat ke timur dan menghadap kearah selatan. Deretan rumah ini kemudian dikenal dengan sebutan Taneyan Lanjang, seperti gambar berikut :¹²



Keterangan Gambar :

- R1, R2, dst. = Rumah-rumah yang dihuni oleh masing-masing keluarga.
- S = Sumur-sumur
- M = Musholla atau Surau
- D1, D2, dst. = Dapur untuk masing-masing keluarga. Selain berfungsi untuk tempat memasak, juga sebagai tempat menyimpan bahan pangan (lumbung).
- K1, K2, dst. = Kandang-kandang sapi milik masing-masing keluarga.

¹¹ Hub De Jonge, *MADURA DALAM EMPAT ZAMAN : Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia,1989), hlm. 11

¹² Latif Wiyata, *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKis, 2006) hlm. 47

Memperhatikan struktur dan dasar pembentukan pola pemukiman *taneyan lanjang*, tampak jelas bahwa dalam ideologi keluarga Madura termasuk Pamekasan, anak perempuan memperoleh proteksi dan perhatian khusus dibandingkan dengan anak laki-laki. Setiap orang tua selalu menghendaki anak perempuannya tetap tinggal bersama dilingkungan mereka, meskipun anak tersebut telah bersuami. Secara kultural dengan adanya sistem perkawinan kombinasi antara *uksori lokal* dan *matrilokal*¹³ ini setiap orang tua mempunyai kewajiban membuat sebuah rumah bagi setiap anak perempuan yang dilahirkan. Kualitas rumah tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing. Bagi orang tua yang kebetulan secara ekonomi tidak memungkinkan untuk membangun rumah tinggal ketika anak perempuannya menikah, biasanya kamar induk yang selama ini mereka tempati direlakan untuk ditempati oleh anak perempuan tersebut bersama suaminya. Mereka cukup menempati kamar dibagian belakang dekat dapur atau bahkan sebagian dari ruangan dapur itu sendiri.¹⁴

Selain pola pemukiman *taneyan lanjang*, dapat dilihat pula pada struktur formasi rumah tradisional kebanyakan orang Pamekasan yang menjadi ciri khas orang Madura, yaitu setiap rumah sudah pasti memiliki sebuah *kobung* (surau).¹⁵ Lokasinya selalu berada di ujung halaman bagian barat, sebagai simbolisasi Ka'bah yang merupakan kiblat orang Islam ketika melaksanakan ibadah shalat.

¹³ Anak perempuan yang telah menikahtetap tinggal dipekarangan orang tuanya sementara anak laki-laki yang telah menikah pindah kepekarangan istri atau mertuanya.

¹⁴ Latif Wiyata, Carok : *Konflik kekerasan dan harga diri orang madura*, hlm. 48

¹⁵ *Kobung* (surau) adalah sebuah tempat yang memiliki fungsi ganda, disamping untuk shalat, Kobung juga dijadikan tempat untuk menerima tamu yang tidak ada hubungan secara kekerabatan

C. Mata Pencaharian

Pertanian dan peternakan merupakan mata pencaharian utama, walaupun tanah di Madura sangat tandus. Antara 70% dan 80% dari penduduk Madura, bagi kehidupan sehari-harinya seluruhnya atau sebagian besar tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris.¹⁶ sama halnya dengan penduduk kabupaten Pamekasan, paling banyak bekerja disektor pertanian, selanjutnya disektor perdagangan, industri dan jasa. Angka kerja disektor industri sedemikian rendah hal ini karena industri yang ada di kabupaten Pamekasan sangat terbatas. Sedangkan pertanian terbesar dilahan kering. Karena itu sangat tergantung pada musim hujan. Yang kemudian lahan tersebut di tanami padi ketika musim hujan, kacang tanah, jagung sebagai tanaman utama, tembakau, dan lain sebagainya.¹⁷ sektor kedua adalah perdagangan, dan jasa yang pada hakekatnya masih memerlukan pendidikan yang memadai atau bisa dikatakan dibawah standar. Sedangkan yang berusaha disektor pengangkutan dan perhubungan lebih sedikit lagi.

Mata pencaharian penduduk Pamekasan ini pada akhirnya tetap merupakan karakter ekonomi daerah, yang tetap didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu pertanian, perdagangan dan jasa. Gambaran ini dapat ditunjukkan dengan keadaan

¹⁶ Hub De Jonge, *MADURA DALAM EMPAT ZAMAN : Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*, hlm. 35

¹⁷ Hub De Jonge, *MADURA DALAM EMPAT ZAMAN : Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*, hlm 38

ekonomi pada tahun 1999 dan tahun 2000, yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 1999 yaitu sebesar 2,37 persen.¹⁸

Dominasi tiga sektor utama, yaitu pertanian, jasa, dan perdagangan terhadap PDRB kabupaten Pamekasan mampu memberikan kontribusi sebesar 80%. Dan Ketiga sektor ini memberikan andil besar sekaligus potret tentang kekuatan ekonomi di Kabupaten Pamekasan.

D. Kondisi Keberagamaan

Membaca kondisi keberagamaan di Kabupaten Pamekasan, mulai dari Masuknya, kemudian perkembangannya sampai saat ini memang cukup sulit digali, baik dari literatur maupun dari peninggalan nenek moyang terdahulu yang membahas secara detail tentang keberadaan agama-agama atau peninggalan-peninggalannya. Kecuali hanya beberapa agama besar saja, seperti agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu.

Perkembangan keagamaan di kabupaten Pamekasan tidak jauh beda dengan penduduk Madura pada umumnya seiring dan sejalan dengan lintasan sejarah dan sosial budayanya. Keagamaan masyarakat Pamekasan sudah tertanam sejak zaman purba ketika animisme masih dianut penduduk. Kepercayaan ini tersebar luas di desa, kampung atau dukuh yang sampai sekarang bernama Candi, Mandala, dan Semayang berturut-turut berarti tempat pemujaan, dan asrama pertapa atau pendidikan yang berorientasi keagamaan, serta desa yang dibebaskan

¹⁸ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 34

dari kewajiban membayar pajak dan upeti karena bertugas memelihara bangunan keagamaan yang suci.¹⁹

Agama Hindu dan Budha merupakan masa yang cukup sulit untuk direkonstruksi karena kelangkaan sumber sejarah. Namun demikian, masa ini cukup lama, kira-kira 600 tahun mulai dari tahun 900, sejak berkembangnya cerita Raden Segoro, sampai sekitar tahun 1500 yakni masa mulai berkembangnya peradaban islam dikalangan rakyat dan sebagian keluarga keratin. Pada masa itu, berturut-turut Pulau Madura berada dalam daerah pengaruh Kediri (1050-1222), Singosari (1222-1292), dan Majapahit (1294-1572)²⁰

Dari sumber arkeologi, di Pamekasan sangat terbatas peninggalan masa Hindu atau Budha. Walaupun demikian, dari penemuan Ikonografi (arca) satu-satunya arca telah ditemukan di daerah pantai Kecamatan Galis yang bentuknya mirip dengan arca yang ditemukan di pantai Dungkek Sumenep. Arca tersebut kini telah dikuasai Yayasan Budi Dharma dan diletakkan di Avalokitesvara di kampung Candi kecamatan Galis.

Peninggalan-peninggalan di atas menunjukkan adanya tapak-tapak kegiatan keagamaan yang dulu berfungsi dalam upacara yang terkait dengan kepercayaan Hindu dan Budha sebelum ajaran islam masuk dan dianut secara merata.

¹⁹ Mien ahmad Rifai, *Manusia Madura*, (Papringan Yogyakarta : Pilar Media, 2006), hlm. 42

²⁰ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 38

Sedangkan agama Islam mulai masuk di Madura pada umumnya dan di kabupaten Pamekasan pada khususnya melalui proses yang cukup panjang, bertahap-tahap dan penuh tantangan. Kesulitan islam masuk di Madura karena terhadang oleh kebudayaan besar yang sudah mengakar selama berabad-abad yang telah dikembangkan oleh kerajaan Hindu dan Budha. Ajaran islam masuk pelan-pelan sekitar abad XV, tetapi penerimaannya secara luas kemudian mengubah semuanya.²¹

Islam berkembang di kabupaten pamekasan dimulai dari kehidupan rakyat kecil, bukan kehidupan dalam Kraton. Agama ini seperti halnya yang terjadi di pulau Jawa dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Asia Tenggara., dan mendapatkan tempat setelah penganjur-penganjur agama Islam yang terkenal sebagai Wali Songo mengawinkan sifat-sifat agama Islam dengan kebudayaan setempat,²² dan juga menyebar luas dan mendapat tempat pula di dalam lingkungan Kraton dimulai pada saat pemerintahan pangeran Suhra di Jamburingin dan pangeran Ronggosukowati di Pamekasan. Pada masa pemerintahan keduanya seorang muballigh islam Kiai Abdul Mannan al-Anggawi telah menyebarkan agama Islam disebelah barat Kraton Jamburingin. Tepatnya di desa Pangbatok Kecamatan Proppo.²³ Derajat ke-Islaman orang Madura pada umumnya disejajarkan dengan orang Aceh, dan Minang di Sumatera, Sunda di Jawa, dan Bugis di Sulawesi.

²¹ Mien ahmad Rifai, *Manusia Madura*, hlm. 42

²² Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 57

²³ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm. 58

Dengan demikian citra dan kepatuhan, ketaatan, atau kefanatikan orang Madura khususnya Pamekasan secara harfiah memang sangat patuh menjalankan syariat agama seperti melakukan sembahyang lima waktu, berzakat, bersedekah, dan berjihad. Hasrat mereka untuk menunaikan ibadah haji sangat besar, sebagaimana juga keinginan untuk belajar agama di pesantren, dari pada belajar ilmu umum. Itulah sebab mengapa seorang kiai haji sebagai guru dan panutan keagamaan dan mendapat tempat yang terhormat dimata masyarakat lingkungannya , sehingga secara keseluruhan ajaran Islam sangatlah pekat mewarnai budaya dan peradaban masyarakat kabupaten Pamekasan.

Dalam menjalani kehidupan beragama sebagai umat Islam, masyarakat di Kabupaten Pamekasan mengikuti aliran *Ahlus sunnah wal Jama'ah* dan penganut madzhab Imam Syafi'i. beberapa organisasi ke agamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang bertujuan memurnikan agama sesuai dengan al-Quran dan Hadist tumbuh subur.

Dari alur sejarah perkembangan agama Hindu dan Budha serta masuknya pengaruh agama Islam di Kabupaten Pamekasan mulai dari rakyat sampai ke lingkungan Kraton dan agama Islam menjadi agama terbesar, menjadi perhatian tersendiri. Dilihat dari sejarahnya agama diatas berkembang dan mendapat tempat dihati masyarakat tidak lepas dari pengaruh penguasa pada saat itu, baik penguasa di lingkup spiritual maupun lingkup pemerintahan. Posisi ini menjadi penting peranannya, walupun pada hakekatnya masyarakat pamekasan khususnya

memiliki keinginan kuat memeluk sesuatu dan berpegang teguh dalam hal keyakinan.

Kemudian yang terakhir adalah perkembangan agama Kristen. Agama Kristen sebagai agama yang datang belakangan dibandingkan Hindu atau Budha, serta Agama Islam, menjadi agama yang pemeluknya berada di urutan kedua setelah agama Islam sebagai agama mayoritas. Agama Kristen mulai memberi pengaruh di kabupaten Pamekasan dimulai sejak VOC serta kolonial Belanda mulai memasuki daerah kepulauan Madura. Seperti halnya di daerah lain, VOC beserta koloni-koloninya tidak hanya membawa misi dagang namun ada misi lain yang dibawa, yaitu menyebarkan agama keyakinannya.

Akan tetapi pengaruh agama Kristen di kabupaten ini tidak begitu pesat perkembangannya, di karenakan masyarakat setempat sudah mempunyai pegangan dan pengaruh agama sebelumnya yang sangat kuat yaitu Islam sampai detik ini. Walaupun sejak tahun 1884 diterbitkan kitab Taurat dan Injil dalam bahasa Madura, dan sebuah Bibel berjudul *Tjareta saratos empa'* berhuruf latin telah disebar luaskan tahun 1929, jika sekarang ada orang madura yang beragama Katolik atau Kristen maka hal itu merupakan pengecualian yang luar biasa.²⁴ Memang harus diakui ada juga orang madura termasuk Pamekasan terutama yang tinggal di kota-kota menjadi pemeluk agama Kristen maupun Katolik. Namun mereka bukanlah orang asli penduduk pamekasan melainkan pendatang yang

²⁴ Mien ahmad Rifai. *Manusia Madura*, hlm. 49

mengadu nasib dan mencari kebutuhan hidup di kabupaten Pamekasan, seperti menjadi pedagang, bagian jasa, dan lain-lainnya.

Berkembangnya agama Kristen sampai sekarang tidak lepas dari terjadinya pembauran penduduk Pamekasan sebagaimana dijelaskan diatas dengan penduduk Pribumi, Arab, maupun Cina. Harus diakui pemeluk agama Kristen memang rata-rata hidup di kota dan menjadi pemilik Swalayan serta toko-toko yang ada di kabupaten Pamekasan. Seperti yang di ungkapkan pendeta Peter²⁵berikut :

“Kalo umat umumnya dagang, seperti toko atau buka usaha, kadang-kadang juga sebagai perwakilan perusahaan”.

Maka tidak heran jika tempat peribadatan jamaat Kristen tumbuh dan berkembang di pusat kota ini. Beberapa gereja yang telah dibangun di kabupaten Pamekasan adalah :²⁶

1. Gereja Kristen Protestan
 - a. GPIB “ MAHKOTA HAYAT” terletak di Jl. Jokotole No. 85.
 - b. GSPII. Terletak di Jl. Kamboja No.34
 - c. GPDI. Terletak di Jl. Jingga No.3
 - d. GPAP “BUNGA KAKUNG” terletak di Jl. Trunojoyo No. 85
 - e. GPPS “ SHALOM “. Terletak di Jl. Trunojoyo Gg 1/9
2. Gereja Kristen Katolik

²⁵ Wawancara dengan Pendeta GPPS “SHALOM” (Peter Subagio) Tanggal 14 Februari 2009

²⁶ Data kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan, Bagian Kependudukan dan Keagamaan

a. Gereja Kristen Katolik terletak di Jl. Jokotole.

Akan tetapi agama Kristen perlu digaris bawahi, di Kabupaten Pamekasan tidak berkembang pesat seperti agama Islam sampai sekarang, sebagai sesama agama *dakwah* dan Agama misionaris. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal yang mempengaruhi persebarannya yang mengalami kemandekan. *Pertama* adalah faktor internal, agama Kristen secara internal memang tidak ada atau kurang termotifasi untuk terus menyebarkan misinya seperti agama Islam, di awal datangnya, para pemeluknya hanya menunggu orang lain sadar dan setelah itu ia masuk ke dalam agama Kristen. hal ini di akui oleh beberapa pendetanya tentang penyebaran agama Kristen :

“Umat Kristen kedepan tidak mempunyai langkah-langkah lain kecuali membangun kerohanian dari pada jama’ah Tuhan dan memelihara mereka yang masuk Kristen dengan ketulusan hati, jadi dari kami sekarang belum ada rencana untuk mengajak orang lain masuk agama Kristen”²⁷

Dari ungkapan ini dapat dicermati, bahwa pemuka-pemuka agama Kristen di Kabupaten Pamekasan tidak ada niatan untuk mengembangkan jumlah jamaahnya dan terus menyebarkan misi agamanya. Yang diharapkan hanya menunggu kesadaran orang lain dan menunggu orang pendatang yang sudah memeluk agama Kristen. Kemudian yang *kedua* adalah faktor eksternal, masyarakat Madura khususnya pamekasan mempunyai tipologi kepribadian yang keras dan teguh memegang pendirian, tidak dipungkiri masyarakat di daerah ini agama Islam menjadi keyakinan utama dalam hidupnya. Penanaman nilai-nilai

²⁷ Wawancara dengan Pendeta GPPS “SHALOM” (Peter Subagio) Tanggal 14 Februari 2009

agama Islam yang sudah sejak kecil terus ditanamkan menjadi hambatan bagi umat Kristen, sehingga sulit dimasuki dan pindah kepada agama lain. Disamping itu, yang menjadi pertimbangan lain bagi agama seperti Kristen, keberadaan mereka yang tergolong minoritas membuat mereka khawatir akan keselamatannya apabila mempengaruhi masyarakat yang sudah memeluk agama Islam. Karena bagi masyarakat Madura khususnya masyarakat Pamekasan, agama adalah bagian dari harga diri mereka, jadi apabila ada yang mengotak-atik dan mengganggu stabilitas agamanya, berarti ia telah mengganggu diri mereka, dan ia tidak segan-segan untuk mempertaruhkan nyawanya demi kepentingan agama. Misalkan kasus kesalahpahaman pencabutan sebuah *plang* himbauan syariah Islam yang diletakkan di depan Gereja Katolik oleh pihak Gereja, lalu menimbulkan reaksi dari pihak Muslim sehingga Gereja Katolik dilempari batu. Padahal kasus ini bermula dari hal sepele, yang sebenarnya adalah pihak Gereja ingin memperbaiki posisi *Plang* yang memang dinilai kurang pas. Keributan bernuasa agama ini tentu menjadi perhatian sehingga kyai dan pemuka agama Islam terpaksa turun tangan meredam emosi umat Islam dan menjelaskan akar masalah sebenarnya, sehingga mereka paham.²⁸ Kasus ini menjadi bukti bahwa sekecil masalah kalau sudah menyangkut urusan agama bagi masyarakat Pamekasan maka tidak bisa di tolerir.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Eko (Ketua Persatuan Gereja-Gereja Kabupaten Pamekasan tanggal 19 Februari 2009 jam 14.45 Wib

Jika di lihat dari keseluruhan jumlah pemeluk agama dan perkembangan tempat peribadatan di kabupaten Pamekasan maka dapat di lihat dan dikalkulasikan sebagai berikut :

Tabel V. Jumlah Perkembangan Pemeluk Agama di kabupaten Pamekasan pada tahun 2001 s/d 2005 sebagai berikut :

U R A I A N	SATUAN	2001	2002	2003	2004	2005
Islam	Orang	850331	754690	672457	723789	724811
Kristen/Protestan	Orang	427	436	448	456	457
Kristen/Katolik	Orang	1374	1390	1413	1433	1435
Hindu	Orang	76	81	93	98	98
Budha	Orang	103	107	112	117	117
Lain-lain	Orang	27	29	34	39	40

Sumber : Data Pembangunan Kab.Pamekasan tahun 2005²⁹

Tabel VI. Jumlah Perkembangan Pemeluk Agama di kabupaten Pamekasan pada tahun 2008

No.	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	350.647	374.982	780.595
2	Kristen Katolik	387	313	1.548
3	Kristen Protestan	252	235	492
4	Hindu	11	7	18
5	Budha	79	45	131
6	Konghuchu	5	3	8
7	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	351.376	375.582	782.917

Sumber data : Catatan kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan, bagian Kependudukan dan Keagamaan.

²⁹ Data Pembangunan Kab.Pamekasan tahun 2005, Tanggal Update : 09/07/2008
<http://www.jatimprov.go.id>. Diakses pada tanggal 14 Feruari 2009

Tabel VII. Jumlah Perkembangan Tempat Peribadatan Di Kabupaten Pamekasan tahun 2001 s/d 2005 :

U R A I A N	SATUAN	2001	2002	2003	2004	2005
Masjid	Buah	862	843	852	934	934
Langgar / Musholla	Buah	1694	1301	2829	2306	5079
Gereja	Buah	3	6	7	6	7
Pura/kuil	Buah	-	-	1		
Wihara	Buah	1	1	1	1	1
Klenteng/Centya	Buah	-				

Sumber : Data Pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2005³⁰

Tabel VIII. Jumlah perkembangan tempat ibadah di kabupaten Pamekasan pada tahun 2008 :

1. Jumlah Rumah Ibadah Agama Islam dan Agama Kristen

No.	Nama	Jumlah
1	Masjid	100.2
2	Musholla	2.232
3	Langgar	2.847
4	Gereja	6
5	Kapel	-
6	Gereja Katolik	1

Sumber data : Catatan kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan Bagian Kependudukan dan Keagamaan³¹

³⁰ Data Pembangunan Kab.Pamekasan tahun 2005, Tanggal Update : 09/07/2008
<http://www.jatimprov.go.id...>

³¹ Data kantor Departemen Agama Kab. Pamekasan. Bag. Kependudukan dan Keagamaan

2. Jumlah rumah ibadah agama Hindu dan Buda

No.	Nama	Jumlah
1	Pura	1
2	Kuil	-
3	Sanggah	-
3	Vihara	1
24	Cetya	-

Sumber data : Catatan kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan bagian Kependudukan dan Keagamaan³²

E. Kondisi Sosio-Kultural Masyarakat Pamekasan

Kondisi sosio-kultural masyarakat Kabupaten Pamekasan sebenarnya tidak jauh beda dengan masyarakat Madura pada umumnya, ciri khas dan keunikannya dalam menafsirkan cara pandang hidup menjadi ciri tersendiri yang tidak dimiliki masyarakat Indonesia pada umumnya. Istilah unik ini mengacu pada pengertian secara leksikal bahwa entitas etnik Madura merupakan “komonitas tersendiri” seperti di ungkapkan di depan.³³ Masyarakatnya memiliki karakteristik berbeda dengan etnik lainnya dalam bentuk maupun jenis etnografinya. Keunikan budaya Madura ini tampak tidak sejalan dengan kualitas komonalnya yang menyebar keberbagai daerah Nusantara, yakni 9,7 juta jiwa (7,5%) menempati urutan kuantitas etnik ketiga terbesar setelah etnik Jawa (45%) dan Etnik Sunda (14%).³⁴

³²Data kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan bagian Kependudukan dan Keagamaan

³³ Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, hlm.

³⁴ Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, dalam Jurnal KARSA, hlm. 5

Keunikan budaya masyarakat Pamekasan khususnya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan topografis hidrologis dan tanah pertanian. Tadah hujan yang cenderung tandus sehingga survivalitas kehidupan masyarakat lebih banyak bekerja dilaut sebagai penghidupannya. Dari kehidupan inilah yang penuh tantangan dan resiko mereka dibentuk, sehingga menumbuhkan keberanian mental dan fisik yang kuat, berjiwa keras, ulet, percaya diri, jujur dan terbuka dalam bertutur kata serta menjunjung martabat dan harga diri. Watak dasar bentukan iklim inilah yang terkadang diekspresikan secara berlebihan sehingga memunculkan konflik dan kekerasan fisik. Oleh karena itu, perilaku penuh konflik disertai tindak kekerasan “dilekatkan” sebagai keunikan budaya setiap individu.³⁵

Sementara kearifan budaya masyarakat Pamekasan yang juga menjadi keunikan etnografisnya, tampak dalam perilaku dalam memelihara jalinan persaudaraan sejati. Hal ini tergambar pada ungkapan “ *oreng dhaddhi taretan, taretan dhaddhi oreng laen*” (orang lain bisa jadi saudara, sementara saudara bisa jadi orang lain atau musuh). Keunikan dari ungkapan kultural ini, terwujud pada tindakan nyata. Secara kongkrit hal ini bermakna bahwa kecocokan dalam menjalin persahabatan atau persaudaraan dapat dikukuhkan secara nyata dan abadi. Artinya, orang lain mempunyai watak dan kecenderungan sama dengan mereka akan dianggap saudara, sebaliknya apabila saudara sendiri memiliki

³⁵ Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, hlm 6

kecendrungan yang berbeda maka ia akan dianggap sebagai musuh atau bukan saudara lagi.

Prilaku setiap individu ini akan terlihat secara penuh bila seseorang berada dalam kancah pergaulan di tengah masyarakat. Perangainya dalam berintraksi dengan orang lain akan menjadi ukuran keberhasilan masyarakat Pamekasan dilingkungan keluarganya, pekerjaannya, dan lingkungan masyarakat pada umumnya.³⁶

³⁶ Mien ahmad Rifai, *Manusia Maduar*, hlm. 304

BAB III

GENEOLOGI SEMANGAT NEGARA ISLAM DI INDONESIA

A. Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia

1. Penyebaran Agama Islam

Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang melintasi dan singgah di kepulauan Indonesia, yaitu para pedagang muslim asal Arab, Persia dan India yang berasal dari semenanjung Gujarat. Kedatangan para pedagang ini dimulai sejak abad ke-7 M. Akan tetapi mereka tidak serta merta menyebarkan Islam di Indonesia, mereka pada masa itu hanyalah murni melaksanakan aktifitas perdagangan. Walaupun demikian sudah ada kontak budaya secara individual. Baru pada awal abad ke-13 M Islam mulai berkembang di Indonesia. Proses perkembangan agama Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu *pertama*, dimulai dengan singgahnya pedagang-pedagang Islam dipelabuhan-pelabuhan nusantara. *Kedua*, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. *Ketiga*, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.¹

Penyebaran Islam dilaksanakan oleh para pedagang yang datang dari pantai Gujarat, dengan demikian agama Islam yang masuk ke Indonesia sudah tercampur dengan budaya Parsi dan India yang banyak dipengaruhi oleh aliran Syi'ah. Seperti adanya budaya yang turut berkembang di Indonesia yaitu *bedug* di masjid yang digunakan sebagai tanda masuknya waktu shalat, tetapi

¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 191-193

bedug ini tidak didapati di masjid-masjid yang dibangun oleh gerakan-gerakan pembaharuan. Oleh karena itu pada abad ke-14 M Islam sudah menyebar di pesisir utara Jawa dan Sumatera. Menjelang abad 15 M, mulai dilaksanakan pelajaran al-Qur'an di surau-surau, seperti ilmu akaid, ilmu fiqh dan ilmu akhlak yang menunjukkan ajaran moral Islam.²

Agama Islam masuk ke Indonesia melalui proses *mission sacre*, yaitu proses dakwah *bil-hal* yang dibawakan oleh para *Muballigh* yang merangkap tugas menjadi pedagang. Mereka bergaul secara sopan, menampakkan hidup yang sederhana, bertutur kata dengan baik, sesuai dengan *akhlakulkarimah*, jujur dan suka menolong. Para muballigh mengajarkan hidup yang baik, pemeliharaan kebersihan, hidup hormat menghormati serta mengajarkan amalan kebaikan dunia dan akhirat. Sikap ini menjadikan daya tarik bagi penduduk pribumi yang pada saat itu memeluk agama Hindu dan Budha. Hal ini menarik mereka untuk memeluk agama Islam. Dengan demikian para penguasa menilai, ajaran-ajaran Islam tidak mengganggu stabilitas pemerintahan, bahkan turut memperkuat ketahanan pemerintahan dan mempererat persatuan.³ Ketika Islam datang ke Indonesia, kondisi Islam dunia pada saat itu sedang mengalami kekalahan, yaitu pada abad pertengahan, sehingga hanya redup-redupnya yang diterima oleh masyarakat nusantara Indonesia. Pusat penyebaran Islam yang pertama adalah wilayah pinggir pantai, kemudian menyebar kepedalaman secara beragam dan merata. Ada

² Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 42

³ Abdul Karim, *Islam Nusantara*, hlm. 44-45

yang membangun kerajaan Islam lalu mengalahkan kerajaan non-Islam dan ada yang mengIslamkan kerajaan yang sudah ada.⁴

2. Masa Kekuasaan Islam

Pada Masa selanjutnya Islam berkembang secara damai dan kaum muslim dapat menjadi raja berkat kepandaian dalam mengamalkan ajaran Islam. Seperti pada kerajaan Demak dan Mataram II. Selain itu penyebaran ajaran Islam disampaikan oleh para Wali Songo, mereka berkelana dari dusun-kedusun, memberikan ajaran ajaran moral keagamaan yang secara tidak langsung membantu pemeliharaan keamanan. Oleh karena itu mereka selalu dihormati dan dibantu oleh raja. Sikap damai para wali ini dipengaruhi ajaran tasawuf yang terpancar dari Gujarat (yang terpengaruh oleh aliran Syi'ah).⁵

Sifat mistisisme Islam yang telah diwarnai oleh pengalaman sufistik para penyebar Islam diakui sebagai faktor penyebab pesatnya penyebaran agama Islam di kepulauan nusantara. Selanjutnya Islam menyebar secara damai dengan mengadakan akulturasi budaya terhadap budaya setempat, sehingga menimbulkan Islam sinkretis yang ditentang oleh gerakan pembaharu modernis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 karena dianggap bahwa Islam sinkretis telah menyimpang dari ajaran Islam asli. Metode ini mempercepat islamisasi, akan tetapi sisi negatifnya yaitu dibutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali nilai-nilai Islam yang telah diracukan dengan nilai-nilai lama, sinkretisme Islam inilah yang membuat agama Islam

⁴Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 72-73

⁵Abdul Karim, *Islam Nusantara*, hlm. 46-47

kehilangan rohnya dan sekedar menjadi pajangan dan alat mempertahankan status-quo oleh para penguasa.⁶

Pembentukan institusi sosial-politik Islam di beberapa daerah pada masa perkembangan Islam dapat dilihat di daerah Sumatera yang terjadi pada abad XIV-XV. Abad XVI muncul kerajaan-kerajaan baru Islam di Jawa. Abad XVI juga mulai muncul kerajaan Islam di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan Islam umumnya berdiri setelah kerajaan lama yang bercorak Hindu atau Budha mengalami kemunduran. Wilayah kerajaan Islam diantaranya adalah Samudera Pasai, Aceh, Malaka dan Demak. Namun selanjutnya kerajaan Islam berkembang seperti munculnya kerajaan Ternate dan kerajaan Pajang.⁷

Pembentukan komunitas Islam mulai berkembang pada periode kerajaan Sriwijaya, yaitu para pedagang dan mubaligh muslim memperkenalkan Islam yang mengajarkan toleransi dan persamaan derajat diantara sesama, sementara ajaran Hindu-Budha menekankan perbedaaan derajat manusia. Ajaran Islam ini sangat menarik perhatian penduduk setempat. Karena itu, Islam tersebar di kepulauan Indonesia terhitung cepat dan damai. Kejayaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya bertahan sampai abad ke-12 M. Pada masa akhir abad ke-12 M, kerajaan ini mulai memasuki masa kemunduran. Kelemahan Sriwijaya ini dimanfaatkan pula oleh pedagang-pedagang muslim untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan

⁶ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, hlm. 73

⁷ Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 63-64

politik dan perdagangan. Mereka mendukung daerah-daerah yang muncul dan daerah yang menyatakan diri sebagai kerajaan bercorak Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh. Kerajaan Samudera Pasai dengan segera berkembang baik dalam bidang politik maupun perdagangan. Karena ketidakstabilan dalam negeri akibat perebutan kekuasaan di Istana dan tidak bias mengontrol daerah Melayu dan Malaka, maka kerajaan Samudera Pasai dan Malaka dapat berkembang dan mencapai puncak kekuasaannya hingga abad ke-16 M.⁸

Proses Islamisasi di Jawa berlangsung pada abad ke-11 M dan mengalami puncaknya yaitu pada abad ke-13 M seiring dengan kemajuan kerajaan Majapahit yaitu dipusat-pusat Majapahit maupun pesisir, terutama di kota-kota pelabuhan telah terjadi proses Islamisasi dan sudah terbentuk masyarakat muslim. Pertumbuhan masyarakat Islam disekitar Majapahit dan beberapa kota pelabuhan di Jawa erat hubungannya dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam yang telah mempunyai kekuasaan ekonomi dan politik di Samudera Pasai, malaka dan Aceh.⁹

Aliran Sunni masuk dan menyebar ke Indonesia dibawa oleh para jama'ah haji. Banyak diantara mereka yang tidak segera kembali ke Indonesia, tetapi tetap di Mekkah untuk belajar dan mengajar ilmu pengetahuan agama. Menjelang timbulnya pergerakan nasional, penyebaran Islam di Indonesia telah tersiar secara serempak kedaerah-daerah, baik yang beraliran tradisional

⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, hlm. 194-195

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, hlm. 195-197

atapun yang sudah menggunakan pola modern. Kegiatan keislaman diarahkan pada dunia pendidikan, dawah islamiyah, bantuan sosial maupun rumah sakit.¹⁰

Kegiatan yang bersangkutan paut dengan dakwah islamiyah berhasil memperkuat akar Islam sampai kedaerah-daerah terpencil. Suatu keajaiban penyebaran agama Islam di kepulauan Indonesia adalah melalui media perdagangan, tanpa *mission* dan tanpa kekuatan. Masuknya Islam dengan perangkat budayanya, justru sangat mendominasi, seimbang dengan berkembangnya agama itu di kepulauan Indonesia. Proses penyebaran secara damai ini dapat dikatakan tidak didasarkan atas misi atau dorongan kekuasaan, akan tetapi penyebaran Islam berlangsung secara terus menerus atas dasar bahwa penyebaran Islam didasarkan kesadaran yang menjadi tanggungjawab dari setiap pemeluknya.¹¹

Dengan demikian semenjak penyebaran Islam dan perkembangan Islam di Indonesia Islam sudah bersinggungan dengan kekuasaan politik pemerintahan, yaitu pada masa penyebarannya para mubaligh yang sekaligus pedagang banyak yang berhubungan dengan kaum bangsawan penguasa kerajaan dan selanjutnya mereka mendapat simpati dari pihak pemerintahan kerajaan serta mendapatkan kekuasaan kerajaan. Inilah cikal bakal Islam politik di Indonesia. Walaupun demikian, keterkaitan Islam dan politik bukanlah merupakan tujuan awal dari penyebaran Islam, melainkan spirit ajaran Islam untuk diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan.

¹⁰ Abdul Karim, *Islam Nusantara*, hlm. 48

¹¹ Abdul Karim, *Islam Nusantara*, hlm 48-49

Kaum muslim Indonesia dipandang dari segi doktrin keagamaan terbagi menjadi dua golongan, yaitu penganut teologi Asy'ari dan hukum Islam mazhab Sunni. Teologi Asy'ari berpaham *Ahlussunnah wal jamaah* (aswaja) memiliki prinsip bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah wajib. Apabila kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai keluar dari ajaran-ajaran Islam, perbaikannya dilakukan dengan cara baik-baik. Teologi ini mementingkan stabilitas. Perubahan dilalui secara evolusioner dan bertahap dan tidak diperkenankan *bughat* (pemberontakan). Perlawanan terhadap pemerintah baru dilakukan apabila seluruh ulama sepakat bahwa pemerintah yang sedang berkuasa telah kafir sehingga wajib melawannya lewat jihad *fi sabilillah*.¹²

Teologi Sunni tidak mengenal struktur keagamaan yang bersifat hierarkis, seperti adanya imam atau pemerintahan *wilayat faqih*. Masalah kepemimpinan politik bukan bagian dari teologi. Ulama memang memegang peranan penting secara sosial dan doktrinal, akan tetapi otoritas mereka tidaklah sebesar imam dalam aliran Syi'ah. Dari sudut ajaran Islam, struktur sosial di Indonesia tidak dibentuk karena hierarkis keagamaannya tetapi pada pengamalan ajaran-ajarannya.¹³

Sejarah Islam adalah sejarah perkembangan kultur santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, politik, dan agama di Indonesia. Pada masa Kolonial, Islam menjadi identitas penduduk Indonesia dalam berhadapan dengan penjajah Belanda yang dipandang "lain". Islam menjadi ideologi perjuangan, sebagai panji-panji perlawanan. Oleh Karena itu Islam di

¹² Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, hlm. 74

¹³ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, hlm. 75

Indonesia dilihat secara historis selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Islam tidak bersih dari politik. Sebagaimana ungkapan Kuntowijoyo bahwa umat Islam adalah kesatuan yang sadar diri sepanjang sejarah. Hal inilah yang menyebabkan kiai atau ulama memiliki posisi khusus dalam budaya politik Indonesia.¹⁴ Para pemimpin Islam merupakan penggerak perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah.

Sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan selalu diwarnai oleh pergulatan Islam dalam politik. Ketika persiapan kemerdekaan direncanakan, Islam tampil sebagai salah satu alternatif dasar negara republik Indonesia yang akan dibentuk. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, umat Islam menjadi salah satu sumber legitimasi bagi rezim yang berkuasa dalam menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan secara historis, Islam menjadi ideologi perjuangan melawan penjajah. Oleh karena itu seringnya aspirasi kepentingan Islam menjadi isu yang menarik dalam posisi pemerintahan.¹⁵

Kedatangan Islam dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya, dilakukan secara damai. Apabila situasi politik suatu kerajaan mengalami kekacauan dan kelemahan disebabkan perebutan kekuasaan dikalangan keluarga Istana, maka Islam dijadikan alat politik bagi golongan bangsawan dan pihak-pihak yang menghendaki kekuasaan itu. Mereka berhubungan dengan pedagang-pedagang muslim yang posisi ekonominya kuat karena menguasai pelayaran dan perdagangan. Apabila

¹⁴ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, hlm. 79

¹⁵ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, hlm. 80

kerajaan Islam sudah berdiri, penguasanya melancarkan perang terhadap kerajaan non Islam. Hal ini bukanlah karena persoalan agama tetapi karena dorongan politis untuk menguasai kerajaan-kerajaan disekitarnya.¹⁶

Proses Islamisasi di Indonesia terjadi melalui 6 saluran:¹⁷

a) Saluran perdagangan

Para pedagang dari Arab, Persia dan India yang bermukim di wilayah pesisir pulau Jawa mendirikan masjid dan mendatangkan *mullah-mullah* dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak, dan karenanya anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya. Karena hubungan ekonomi juga para pedagang dapat mengislamkan para bangsawan yang berhubungan dengan mereka.

b) Saluran Perkawinan

Dari sudut ekonomi para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dari pada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama puteri-puteri bangsawan tertarik untuk menjadi isteri saudagar-saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu dan bersama keturunan mereka terbentuklah kampung-kampung, daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan muslim.

c) Saluran Tasawuf

Pengajar-pengajar tasawuf mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat

¹⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, hlm 200-201

¹⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, hlm. 201-203

Indonesia. Dengan tasawuf bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga Islam mudah dimengerti dan diterima.

d) Saluran Pendidikan

Islamisasi pendidikan dilaksanakan dengan mendirikan pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama-ulama. Setelah siswa belajar dipesantren maka mereka pulang untuk menyebarkan ajaran agama Islam.

e) Saluran kesenian

Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan pada penonton, akan tetapi meminta untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Dalam cerita wayang, disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian yang lain adalah hikayat, seni ukir, dan seni bangun.

f) Saluran Politik

Di Maluku dan Sulawesi selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Selain itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian Timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi

kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan.

B. Penguatan Identitas Islam Politik di Indonesia

Gesekan penerapan ajaran Islam dan negara sudah terjadi sejak awal pembentukan negara Indonesia dan sekarang ini Islam di Indonesia menunjukkan fenomena yang meresahkan, kurang nyaman dan berwajah suram. Fenomena ini terjadi sejak era reformasi dikumandangkan pada tahun 1998. Sejak saat itu, semua lini kehidupan dianggap mengalami semacam “kebebasan” setelah dibelenggu oleh rezim Orde Baru selama 30 tahun lebih. Oleh karena itu, situasi yang penuh euphoria ini dipandang sebagai kesempatan yang paling sesuai untuk memperjuangkan politik bangsa ini. Upaya ini ternyata bukan malah menguntungkan umat Islam sendiri, namun lebih kepada historisitas dengan memperjuangkan sebelumnya, yaitu perjuangan moral dan kultural.¹⁸

Dalam situasi negara seperti ini, banyak hal yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu mulai merubah pola pendidikan agar mampu bersaing dengan kelompok lainnya; pendirian partai politik; tuntutan untuk melaksanakan hukum Islam; dan peran para pemikir generasi baru yang lebih memperjuangkan moral dan kultural. Sebab, agama Islam di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai ritual semata, namun juga sebagai spirit dalam semua aspek kehidupan bangsa. Tidak melibatkan Islam didalam agenda bangsa ini, berarti mengabaikan aspirasi 85% penduduknya yang beragama Islam. Oleh

¹⁸ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. Xii

karena itu cukup besar kepentingan bangsa ini kepada Islam dan begitu pula sebaliknya. aspek kehidupan bangsa.¹⁹

Pada orde reformasi, penguatan ideologi Islam politik ditandai dengan banyaknya kehadiran partai-partai Islam. Pada kondisi banyak terjadi pro dan kontra diantara umat Islam antara yang setuju dengan partai Islam dan yang menolak. Terdapat dua paradigma yang berkembang terhadap munculnya partai-partai politik, yaitu: *pertama*, paradigma yang menginginkan diwujudkannya ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pranata negara. Paradigma ini ingin menyatakan antara *din wa daulah*, sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa kelompok fundamnetalisme Islam di Timur Tengah. *Kedua*, paradigma bahwa Islam seharusnya tidak menampilkan diri dalam bentuk eksklusif. Inti dari paradigma ini adalah bahwa kita harus berangkat dari agama untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Agenda dari partai-partai politik Islam ini bukanlah persoalan yang berbasis simbolisme (Bank syari'ah, UU Perkawinan, UU Pendidikan nasional, akan tetapi yang terpenting adalah demokratisasi.²⁰

Pada era reformasi juga santer terdengar konsep *civil society* yang memiliki tiga ciri utama; *pertama*, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan negara. *Kedua*, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibtan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan

¹⁹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, hlm. Xii

²⁰ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, hlm. 68-69

praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. *Ketiga*, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Selanjutnya para cendekiawan muslim berusaha mengaitkan konsep ini dengan Islam, yaitu dengan mengawinkan konsep *ummah*, hukum Islam, perilaku demokrasi umat Islam maupun *khittah*. Oleh karena itu gagasan *civil society* ini dijadikan bagi agenda perjuangan umat Islam untuk mengatasi masalah sosial-politik yang dihadapi oleh muslim Indonesia.²¹

Bentuk Islam politik pada masa orde baru adalah bersifat substansialis. Yaitu pemikir dan aktifis politik Islam berusaha untuk lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan makna, isi, dari pada bentuk dan simbol. Oleh karena itu pemerintah dapat mengontrol setiap kegiatan politik yang dilakukan oleh umat Islam. Dengan demikian strategi Islam politik telah terpolarisasi menjadi dua kutub, yaitu substansivistik dan formalistic. Kubu pertama tetap konsisten dengan tidak memasukkai politik praktis dan formatnya adlaah bertumpu pada substansialisme Islam yaitu, bahwa hal ini berkembang dari situasi politik di Indonesia yang tidak bersifsat demokratis, Karena situasi inilah, Islam sering dilihat sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Adapun kubu kedua bertujuan adanya perjuangan politik ternyata telah menjadi sumber daya politik pelaku politik Islam.²²

Sejak era reformasi umat Islam juga terbagi kedalam beberapa bentuk perjuangan. Bentuk pertama dengan mendirikan partai baik yang berbasiskan massa Islam, memakai ideologi Islam, atau secara resmi menyebutkan partai

²¹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, hlm. 73-74

²² Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, hlm. 120-121

Islam. Bentuk ini kemudian merealisasikan aspirasi umat Islam untuk mencapai puncak kekuasaan di Indonesia. Politik dikalangan umat Islam pada era reformasi terbagi menjadi 3 pola, diantaranya adalah: *pertama*, berusaha menggali kembali format politik yang sesuai dengan alam keterbukaan yang berlaku di era reformasi. Disini Islam politik selalu ingin menyesuaikan diri dengan situasi politik kontemporer. Pola *kedua* adalah keinginan umat Islam untuk bersatu dalam rangka mengisi reformasi.²³

Tokoh-tokoh Islam politik berasal dari kelompok santri yang memiliki ikatan kultural dengan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan basis Islam politik tidak dapat dipisahkan dari keragaman yang muncul dalam Islam kultural. Islam politik dengan demikian lebih banyak diperjuangkan oleh kalangan Islam santri. Oleh Karena itu dalam perkembangannya Indonesia sedang menjurus menjadi sebuah “negara santri”, yaitu nilai-nilai asasi Pancasila itu akan mengejawantah dan mengaktualisir diri melalui dan dalam bentuk nilai-nilai kesantrian yang kosmopolit dan nasional.²⁴

Posisi Islam terhadap negara adalah sebagai dasar negara. Hal ini disebabkan oleh dua hal, *pertama*, bahwa Islam sebagai agama anutan mayoritas rakyat Indonesia cukup mempunyai akar masyarakat, dan karena itu punya alasan yang kuat untuk dijadikan dasar agama. *Kedua*, bahwa ajaran Islam bersifat sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat, serta dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi. Sebagaimana usul dari Muhammad Natsir bahwa agama Islam

²³ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, hlm. 124

²⁴ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, hlm. 142-143

dijadikan ideologi berdasarkan argumen-argumen mengenai (1) watak holistik Islam, (2) keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lain, (3) kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia. Oleh Karena itu Natsir menolak negara yang berdasarkan sekularisme.²⁵ Islam dan negara tidak dapat dilepaskan. Implementasi dari penyatuan ini adalah demokrasi, ideologi Islam, kultur dan ajaran harus Islam.²⁶

Perjalanan Islam politik ini sepanjang sejarah menuai kontroversi yang pelik di kalangan umat Islam sendiri. Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan pemahaman, ideologi dan pengamalan ajaran Islam oleh umat Islam Indonesia yang sangat plural, yaitu adanya perbedaan antara masyarakat tradisional dan modernis, kaum intelektual yang terpengaruh paham Barat dan yang menolak paham Barat, maupun umat islam dan kaum nasionalis.

Pluralitas dan *conflicting trends* dalam arus politik umat Islam Indonesia pada perkembangannya sangat sulit untuk mewujudkan aspirasi mereka yang menginginkan perubahan-perubahan tertentu dalam sistem politik dan kenegaraan Indonesia, seperti mengusahakan penerapan syari'ah Islam secara formal kenegaraan, atau bahkan mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Akan tetapi gagasan ini kurang mendapat sambutan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia.²⁷

Islam politik adalah hubungan manusia dengan kekuasaan (politik) yang dilandasi atau diilhami oleh petunjuk ajaran Islam. Oleh karena itu kajian

²⁵ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, hlm. 262-263

²⁶ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, hlm. 262-263

²⁷ Azyumardi Azra, *Konflik baru Antar Peradaban*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm.

Islam politik merupakan kajian yang lebih banyak menitik beratkan perilaku politik atau institusi dengan latar belakang kesadaran dan keyakinan keagamaan (Islam). Pola hubungan Islam dan negara terangkum dalam dua spectrum pemikiran utama. Pandangan *pertama*, melihat bahwa Islam dan politik terkait secara organik atau tidak dapat dipisahkan. Keduanya terikat secara struktural oleh sistem religius Islam yang formal. Hal ini dikarenakan Islam memuat cara hidup yang lengkap, yakni totalitas lengkap yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Totalitas ajaran ini menjadikan Islam niscaya untuk dipakai sebagai dasar untuk mengatur kehidupan suatu negara. Karenanya, simbolisme politik Islam, yaitu ideologi negara Islam, partai Islam dan unsur-unsur formal lain pembentuk batang tubuh politik Islam, menjadi sangat penting untuk diwujudkan.²⁸

Kedua, pandangan Islam kultural, yaitu Islam tidak memiliki suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh umat. Bagi mereka Al-Qur'an jelas-jelas bukan buku ilmu politik. Al-Qur'an memuat ajaran-ajaran yang bersifat etis: mengenai aktivitas sosial dan politik. Ajaran-ajaran tersebut menyangkut prinsip-prinsip keadilan, persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Apabila suatu negara telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka negara itu sebenarnya telah menjalankan mekanisme ajaran Islam.²⁹

Secara teoritis, Islam politik meliputi dimensi-dimensi ajaran Islam yang terkait dengan kegiatan politik yang bersinggungan dengan berbagai

²⁸ Abdul Azis, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 2006), hlm. 10-14

²⁹ Abdul Azis, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*

kepentingan manusia. Islam politik terkait dengan teori, kajian, landasan, nilai Islam dalam politik. Kajian terhadap Islam politik merupakan upaya mempelajari perilaku politik seseorang, kelompok atau umat Islam yang didorong kesadaran keagamaan yang tinggi. Keterkaitan Islam dan politik berada dalam kajian *siyasah-syar'iyah* atau politik berbasis syar'i. Studi empiris ini sudah dimulai sejak risalah kenabian dan telah mengalami kodifikasi secara luas seiring suksesi politik pasca Nabi saw.³⁰

Oleh Karena itu kemudian Islam dipandang sebagai suatu hal yang tidak terpisahkan dari politik (negara). Islam bukanlah sekedar sebagai agama. Ia juga menjabarkan hukum dan politik. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada politik kecuali bersendikan pada syara' (undang-undang Islam). Bentuk negara ideal Islam, menurut para penganut konsep ini adalah negara Madinah pada masa nabi saw. Pada masa itu nabi berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan dan sekaligus sebagai pemimpin umat Islam (ulama). Negara terdiri dari komunitas agama dan politik sekaligus.³¹

Perdebatan pelaksanaan syari'at Islam sebagai bentuk dari Islam politik secara formal mulai terjadi dalam pembahasan Piagam Jakarta yaitu rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang dirumuskan pada 22 Juni 1945 di Jakarta. Rancangan undang-undang ini memuat kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah yang menjadi esensi dari Piagam Jakarta. Akan tetapi kemudian kata-kata ini

³⁰ Abdul Azis, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, hlm. 17-19

³¹ Abdul Azis, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, hlm. 17-19

dihapus sewaktu rancangan UUD disahkan pada 18 Agustus 1945 karena terjadi kontroversi dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam. Perdebatan ini juga terulang kembali pada perumusan amandemen UUD 1945 dalam sidang tahunan majelis Permusyawaratan (MPR) Agustus 2000 tentang perlu tidaknya dihidupkan kembali Piagam Jakarta yang mengandung penegasan syari'at Islam.³²

Pencantuman ketujuh kata itu bertujuan melaksanakan syari'at Islam bagi para pemeluknya dan bukan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dasar negara tetap pancasila. Sekarang ini syari'at Islam sudah banyak berjalan dalam pemerintahan Indonesia seperti: Undang-Undang peradilan agama (UU. No. 7 Tahun 1989), Kompilasi Hukum Islam yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan (Inpres No. I Tahun 1991), Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah haji (UU No. 17 Tahun 1999) Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU No. 38 Tahun 1999). Syari'at Islam juga sudah berlaku dibidang ekonomi dan bisnis, seperti berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank syariah Mandiri dan Bank Syariah BNI. Sistem syariah juga berlaku pada asuransi, seperti Asuransi Takaful dan bursa saham. Pelaksanaan syariat Islam menghormati posisi golongan non-muslim dengan menjamin dan tidak mengurahi hak-hak mereka sedikit pun.³³

Islam sebagaimana agama-agama lain, memiliki simbol-simbol. Kajian-kajian antropologis maupun sosiologis menyebutkan sebuah simbol memiliki makna yang amat dalam bagi manusia dan kehidupannya. Termasuk

³² Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 61

³³ Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, hlm 62-63

kehidupan spiritual dan politik. Islam sebagai agama tidak memilah-milah dimensi kehidupan spiritual dan politik (kekuasaan) Oleh Karena itu dalam sejarah umat Islam hampir selalu menunjukkan bahwa pergulatan, pertarungan dan ekspansi kekuasaan politik atau munculnya sekte-sekte dalam sejarah Islam.³⁴ Hal ini bertujuan demi pelaksanaan ajaran Islam secara formal maupun kultural demi terbentuknya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Apabila dalam prosesnya terjadi perbagai kontroversi metode penerapan ajaran Islam, hal ini merupakan adanya keragaman bentuk umat Islam di Indonesia.

C. Otonomi Daerah: Peluang Kuatnya Kembali Identitas Islam

Perjalanan pemerintahan Indonesia menimbulkan beberapa kekecewaan berbagai masyarakat daerah yang menilai bahwa telah terjadi ketidakmerataan pembangunan dan keadilan pemerintahan Indonesia terhadap masyarakat daerah. Berbagai kebijakan pemerintah tidak mengena sampai pengembangan wilayah daerah Oleh Karena itu untuk mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan keputusan pembentukan otonomi daerah yang ditujukan terciptanya kesejahteraan dan keadilan seluruh masyarakat Indonesia sampai tingkat daerah, yaitu Undang-Undang tentang “Otonomi Daerah” Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004.

³⁴ Ahmad Suhelmi, *Eksplorasi Simbol Islam untuk Kekuasaan*, dalam Sabili, edisi Juli 2004, hlm. 151

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵ Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah masyarakat itu sendiri." Makna yang lebih luas lagi adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah maupun daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.³⁶

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat.³⁷ Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

³⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁶ Otonomi Daerah, Wikipedia, <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 28 Februari 2009

³⁷ Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasar pada UU No.22/1999 prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang otonomi daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan Konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
7. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi

pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Langkah utama setelah dilaksanakannya otonomi daerah pada wilayah daerah tertentu, maka para pemerintah daerah akan dengan serta merta membuat peraturan daerah (Perda). Apabila kita menganalisa pada pelaksanaan kebijakan Perda, peraturan yang menonjol adalah adanya aktifitas birokrasi daerah melalui pertimbangan mayoritas-minoritas, prioritas putera daerah, dan terkadang secara tidak langsung terjadi diskriminasi komponen masyarakat lain; yang hidup dan membangun daerah dan negeri ini. Dengan demikian peraturan ini bersifat parokialistis. Perda seringkali dikeluarkan melalui pertimbangan aspirasi masyarakat mayoritas dan usaha menjawab kebutuhan daerah saat ini. Hal ini dapat dilihat pada lahirnya UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi; dan Peraturan-Peraturan Daerah bernuansa agama (Perda Syariah) di 22 Kota atau Kabupaten.

Penguatan Islam politik yang merupakan penonjolan identitas Islam dalam peraturan daerah juga didorong kegagalan pemerintahan orde baru dalam menerapkan *corporatism*, sehingga kekuatan Islam selalu ditekan dan dicurigai. Oleh Karena itu ketika era reformasi mengumandangkan kebebasan umat Islam serta merta menyambut era ini dengan agresifitas dan prosefitas transformatif ajaran Islam diberbagai bidang.

Kecenderungan menjalankan ajaran agama masing-msing secara global dilaksanakan oleh seluruh umat beragama. Kecenderungan ini disebabkan oleh berakhirnya perang dingin pada akhir 1980-an. Pada masa perang dingin terjadi ketgangan antara blok Barat yang kapitalis dan blok Timur yang sosialis. Begitupun di Indonesia, pengaruh global ini semakin deras dan bebas selama tercetusnya reformasi menggantikan pemerintahan Orde baru. Bukan hanya Islam, akan tetapi Kristen, Konghucu dan Hindu yang pada masa Orde baru kurang terdengandr kiprahnya sekarang telah menjalankan ajaran agama mereka secara bebas dan terekspos. Oleh Karena itu motivasi untuk melaksanakan syri'at Islam bukan hanya karena faktor historis, yaitu Piagam Jakarta, tetapi juga harus dilihat dalam rangka perkembangan agama secara global, dimana golongan-golongan agama sedang kembali kepada ajaran agama masing-masing.³⁸

Adanya otonomi daerah ini menekankan para elit kepemimpinan dan umat Islam untuk melaksanakan ajarannya secara formal dan bebas. Oleh karena itu munculnya Perda syari'ah memiliki konsekuensi sebagai undang-

³⁸ Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*. ..hlm. 64-65

undang di daerah yang mempunyai kekuatan mengikat yang mutlak kepada seluruh rakyat, institusi pemerintahan dan swasta serta kepada para pendatang yang berinteraksi di daerah perda tersebut. Perda syari'ah merupakan jenis Perda khusus, yang bersumber pada *local custom* (kebiasaan lokal) atau hukum yang hidup (*the living law*) yang terdapat dalam wilayah tersebut. *Local custom* tersebut, lebih disandarkan pada komposisi jumlah masyarakat pada suatu daerah atau kekuatan hegemonik para elit politik daerah tersebut yang tersebar baik di partai, lembaga legislatif, ataupun eksekutif. Munculnya perda Syari'ah tidak semata-mata lahir, akan tetapi merupakan akibat dari perjalanan politik umat Islam.³⁹

Hal ini dapat dilihat pada keputusan Perda syaria'ah di Pemda Aceh yang memiliki visi “mewujudkan masyarakat Aceh yang Madani berdasarkan Islam”. Perda ini dengan mempertimbangkan populasi mayoritas Aceh, yaitu 98% rakyat Aceh beragama Islam. Ataupun sebagaimana pernyataan Yadi Anwari bahwa Perda Syari'ah yang berlaku di Garut yang merupakan sikap akomodatif pemerintahan Garut terhadap tekanan hegemonik komunitas formalis Islam, untuk mewujudkan suatu equilibrium antara elit pesantren dan non-pesantren didalam percaturan politik di Garut.⁴⁰

³⁹ Munawar Ahmad, *Fenomena Perda Syari'ah: Institusi Identitas pada Tingkat Local State*, dalam jurnal Sosiologi Agama, Vol. I. No. 1 Juni 2007, hlm. 4

⁴⁰ Munawar Ahmad, *Fenomena Perda Syari'ah: Institusi Identitas pada Tingkat Local State*, hlm. 8

Berbagai kontroversi penerapan Perda syari'ah muncul dengan mempertimbangkan sisi negatif dari penerapan Perda tersebut, diantaranya adalah:⁴¹

1. Kekhawatir akan menjadi alat politisasi agama. Perda dengan begitu dapat kehilangan otoritas relijiusnya dan hanya menjadi kebijakan publik biasa dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Gejala 'politik syariah' ini juga paradoks, karena mengajarkan kepalsuan dan kemunafikan dalam keberagamaan, padahal inti keberagamaan adalah ketulusan dan keikhlasan. Pada daerah Perda syariah, masyarakat tampak lebih taat beragama, namun diragukan bahwa ketaatan itu refleksi ketulusan, kesadaran, dan kedewasaan. Sangat mungkin ketaatan itu lahir, karena rasa takut pada aparat negara. Bila benar, maka ini pertanda terjadinya reduksi mendasar terhadap prinsip-prinsip syariah, sebab, "dilihat dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya.
3. Prinsip-prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan oleh negara. Sifat relijius syariah dan fokusnya pada pengaturan hubungan antara Tuhan dan manusia, mungkin satu-satunya alasan utama bertahan dan berkembangnya pengadilan-

⁴¹ Admin, *Perda Syariah Islam di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan*, Republika.online. <http://www.kampusislam.com>. Diakses tanggal 28 Februari 2009

pengadilan sekular yang berfungsi memutuskan perkara-perkara praktis dalam pelaksanaan peradilan dan pemerintahan secara umum.

Masyarakat yang tidak setuju terhadap pelaksanaan Perda Syariah dikarenakan adanya alasan diantaranya adalah:

1. Selain rendahnya keterlibatan masyarakat ("public engagement") dalam proses penetapannya, sejumlah aturan yang dikandung Perda tersebut cenderung mengancam hak-hak sipil, hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas. Apalagi dalam praktiknya, warga Indonesia dipaksakan untuk tunduk pada kebijakan publik yang secara eksklusif bersumber dari nilai-nilai islam. Ini sangat mungkin memicu ketegangan dalam masyarakat, karena selain diskriminatif terhadap warga negara lainnya, khususnya minoritas non-Muslim, perda-perda tersebut juga cenderung mengabaikan hak-hak warga Muslim seperti perempuan dan elemen masyarakat yang menganut keyakinan/pandangan yang berbeda dengan aturan-aturan syariah yang dikandung perda-perda tersebut.⁴²
2. Perda syari'ah dinilai antara lain mengganggu kerukunan antar umat beragama, tetapi bagi masyarakat yang setuju, menerapkan syariah lewat perda dianggap sebagai perintah agama. Bagi sebagian mereka, perda syariah bahkan diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang membelit bangsa dewasa ini. Harapan ini tampaknya dipengaruhi oleh kegagalan negara

⁴² Syariah Islam dan Ham. <http://zifah.multiply.com> diakses tanggal 28 Februari 2009

mengintegrasikan program-program politik, budaya, dan ekonomi, dengan sistem nilai-nilai dan *worldview* yang hidup dalam masyarakat dan juga kegagalan (kurang berhasilnya) modernisasi dalam berbagai bidang yang dilakukan negara.

Sisi positif dari pelaksanaan Perda syariah adalah:⁴³

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti telah disinggung, di Bireun, misalnya, kebiasaan anak-anak muda yang mabuk-mabukan dan berjudi di gang-gang perkampungan menjadi hilang. Meningkatnya rasa aman dalam masyarakat perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, karena gejala ini boleh jadi sekadar efek atau refleksi dari ketakutan publik pada syariah. Jika benar, maka gejala ini bukanlah cerminan sesungguhnya dari menguatnya institusi hukum dan keamanan. Sesungguhnya yang berlangsung bukanlah kepatuhan hukum warga negara akibat dari situasi objektif yang tercipta, melainkan karena rasa takut kepada polisi syariah yang dipersepsikan menjalankan tugas mereka atas nama agama. Gejala ini dapat menggeser otoritas keamanan dari institusi kepolisian ke otoritas syariah. Ini tentu berbahaya, karena citra dan peran institusi keamanan akan terus merosot. Pada gilirannya, ini akan menimbulkan ketegangan di antara otoritas syariah dan otoritas kepolisian.

⁴³ Admin, *Perda Syariah Islam di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan*, Republika.online. <http://www.kampusislam.com>

2. Sedangkan manfaat lain yang dirasakan publik, yaitu meningkatnya total dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) seperti di Bulukumba diragukan, karena dibantah oleh Ketua BAZIS (Badan Amil ZIS)-nya sendiri. Akan tetapi publik mengaku bahwa perda-perda syariah ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan pendapatan (ekonomi) masyarakat sama sekali. Lebih dari itu, dalam kasus Bireun, pemberlakuan perda syariah menyebabkan merosotnya sektor pariwisata yang berakibat pada anjloknya pendapatan daerah maupun masyarakat.

Adanya Perda syariah merupakan penguatan identitas Islam secara formal yaitu pada tahap ini, identitas Islam yang sebelumnya muncul sebagai perlawanan budaya berubah menjadi kekuatan politik dan ideologi. Perda syari'ah merupakan bentuk islamisasi dibidang politik dengan menekankan simbol-simbol keislaman.

Dengan demikian pemberlakuan Perda syariah merupakan penegasan Islam sebagai simbol dan kurang menekankan Islam sebagai spirit perjuangan. Seperti disaat pemimpin Islam menyebarkan Islam dan sebagai penggerak serta motivator perlawanan terhadap penjajah. Akan tetapi pada tahap implementasi ajarannya memang Islam pada hakekatnya harus senantiasa menjadi spirit dari aktifitas kehidupan umatnya dan selanjutnya diaplikasikan dalam ranah kehidupan dan oleh beberapa umat islam diamaknai dengan menerapkan Perda syariaah ini.

Politik identitas menguat setelah bergesernya situasi politik Indonesia dari rezim otoriter menuju demokrasi. Politik identitas menekankan perbedaan identitas kolektif berdasarkan etnis, bahasa, agama, dan jender. Yang harus diwaspadai dari kecenderungan di atas bukan dialektika yang muncul karena adanya perbedaan, melainkan kemungkinan munculnya keyakinan bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan. Politik identitas menguat setelah bergesernya situasi politik Indonesia dari rezim otoriter menuju demokrasi. Politik identitas menekankan perbedaan identitas kolektif berdasarkan etnis, bahasa, agama, dan jender. Yang harus diwaspadai dari kecenderungan di atas bukan dialektika yang muncul karena adanya perbedaan, melainkan kemungkinan munculnya keyakinan bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan.

Kecenderungan yang muncul seiring adalah fanatisme pada masyarakat sipil yang dalam pertautannya dengan kelompok politis melahirkan kekerasan dan diskriminasi berbasis jender, etnis, dan agama.⁴⁴

⁴⁴ Ninuk Mardiana Pambudy dan Maria Hartiningsih, *Menghapus Diskriminasi yang Mengatasnamakan Demokrasi*, www.kompas.com. Diakses tanggal 27 Februari 2009

BAB IV
DILEMA GERBANG SALAM DALAM
MULTIKULTULISME AGAMA

A. Dunia Hitam Pamekasan: Sebagai Latar Munculnya Gerbang Salam

Gerbang Salam lahir tidak berangkat dari ruang kosong semata, akan tetapi ada maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh penggagasnya, yakni menciptakan masyarakat yang taat pada norma-norma adat, hukum, maupun nilai-nilai agama.

Era reformasi menjadi titik awal dan sejarah yang cukup mengesankan bagi bangsa Indonesia umumnya dan kabupaten Pamekasan pada khususnya, karena bermula dari sinilah gagasan-gagasan individu maupun dalam masyarakat bisa teraplikasikan dan didengarkan oleh semua lapisan masyarakat di Negeri ini.

Selaras dengan pernyataan penggagas Gerbang Salam :

“Pasca Reformasi kita melihat karena masyarakat menginginkan perubahan, salah satu bentuk aspirasi itu yaitu dengan demo, baik dari pusat maupun daerah. demo-demo yang mereka lakukan itu sudah keluar dari akhlak Islam maupun kemanusiaan, dan itu tidak bisa dibiarkan, sehingga ada beberapa ulama pada waktu itu melihat, ini ada sesuatu yang hilang sehingga pemerintah itu perlu membuat suatu kebijakan yang memberikan pemahaman dan penyadaran kepada mereka”.¹

Kemudian senada dengan pernyataan diatas bahwa :

¹ Wawancara dengan Bapak Alwi (pelaku sejarah+Sekda Kab.Pamekasan) tanggal 13 Februari 2009 di Pemda Kab. Pamekasan, Jam 10.30 Wib

“Ide awal yaitu pada masa kepemimpinan Bapak Bupati Dwi Yatno yaitu ketika gencar-gencarnya reformasi pada tahun 1999-semua daerah kan ingin membuat syariat, tapi hal ini baru teralisasi pada masa kepemimpinannya pak Syafi’i.

“sebelum menerapkan Gerbang Salam kita studi banding ke Cianjur, disana dinamakan Gerbang Salamah. kemudian disini juga membuat seperti hal itu, tujuan dari ini cukup bagus ya paling tidak ada perubahan di sekolah-sekolah maupun di pemerintahan disini paling tidak dari pakaiannya.²

Pasca reformasi yang diawali dengan runtuhnya rezim orde baru (masa Presiden Soeharto) adalah cikal-bakal dan menjadi titik awal lahirnya Gerbang Salam di kabupaten Pamekasan di samping aspek-aspek lain yang menjadi pemicu kuat terhadap kelahirannya, diantaranya adalah:³

1. Pergaulan bebas yang kerap terjadi dikalangan anak muda tanpa ikatan pernikahan yang sah.
2. Pola busana (pakaian) yang mengabaikan nilai-nilai agama.
3. Maraknya perjudian dan
4. Penyalahgunaan narkoba
5. Prilaku menyimpang

Tingginya patologi sosial⁴ tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi menuntut adanya peraturan baru untuk meredam problem masyarakat tersebut. Hal ini juga

² Wawancara dengan Dr. Taufiq (Ketua LP2SI Periode 1999-2008 & Dosen STAIN Pamekasan) tanggal 09 Februari 2009 jam 13.40 WIB

³

⁴ Semua tingkah laku yang *bertentangan* dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Seperi : perjudian, korupsi, kriminalitas dan pelacuran. Lihat dalam buku Kartini Kartono. PATHOLOGI SOSIAL, jilid I. (Bandung : Rajawali Pres.,1981), hlm. 13

dibuktikan dengan beberapa pernyataan para tokoh Islam dan para pengagas Gerbang Salam.

“Blok-blok hitam disini yang sering dijadikan tempat prostitusi dan gak bisa terdeteksi. kalau di sini biasanya yang mangkal di daerah Larangan (Sebuah kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif kabupaten Pamekasan. Lihat BAB II) itu biasanya di bawa ke Hotel. Tidak hanya itu, dulu juga pernah ada kasus guru SMP 5 di Pamekasan dengan seorang istri polisi, yang kebetulan di pergoki seorang polisi juga di sebuah hotel di wilayah ini, yang kemudiah berakhir dengan pemecatan dari jabatannya.

Kemudian kejadian lain yaitu seorang oknum guru SMP II di kota ini dengan seorang guru SMA I. Menurut saya adanya Gerbang Salam pengaruhnya tidak terlalu signifikan dalam mencegah tindakan asusila, kemudian penelitian yang dilakukan oleh UNMUH (Universitas Muhammadiyah) di Malang, bahwa 500 siswa dari 4 sekolah SMA yang terdiri dari 3 dari sekolah negeri dan 1 dari sekolah swasta, menunjukkan bahwa siswa SMA di kabupaten Pamekasan 80 % sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. kemudian juga laporan dari seorang guru, seorang siswa bermesraan di sebuah kelas setelah jam pulang sekolah. Hal ini menjadi bukti bahwa perbutan hubungan seks di luar nikah disini masih sering terjadi. Dan keberadaan Gerbang Salam tidak terlalu diperhatikan oleh sebagian masyarakat di kabupaten ini”.⁵

Kondisi seperti diatas juga dituturkan bapak Taufiq :

“Salah satu masalah mengapa beberapa tokoh ngotot untuk menerapkan syariah Islam, salah satunya adalah tingginya volume masyarakat yang gemar mabuk-mabukan, masalah tentu menjadi masalah kita, tapi bagian ini ditangani oleh bagian hukum dan ada perdanya sendiri. Jadi bisa langsung ditindak oleh aparat jika ketahuan. Bagian hukum disini menjadi mitra dan sebagai payung atau alat dari Gerbang salam. Dan Perda miras, itu adalah pendukung-pendukungnya”⁶

Kemudian lebih spesifik lagi bapak Alwi mengungkapkan bahwa :

⁵ Wawancara dengan Bapak Sadik (tokoh Islam & bag. Lembaga Pengkajian Muhammadiyah) tanggal 07 Februari 2009 jam : 16.00 WIB

⁶ Wawancara dengan Dr. Taufiq (Ketua LP2SI Periode 1999-2008 & Dosen STAIN Pamekasan) tanggal 09 Februari 2009 jam 13.40 WIB

“Adanya Gerbang Salam atau pemberlakuan syariah ini misalkan, dengan adanya pelarangan minuman keras itu minimal tidak ada orang yang minum minuman keras dengan terang-terangan. Diawal pemberlakuan peraturan ini dengan sembunyi-pun masyarakat minum-minuman tidak ada. karena sekarang sudah agak kendor sudah mulai lagi. tapi kalau dilihat di Restoran, itu tidak ada orang jualan minuman keras dan minuman beralkohol. nah jika ada orang mau minum terpaksa harus ke Sampang karena di sana masih belum dilarang. anehnya tetangga kita ini beda visi dan misi dengan kabupaten pamekasan.

Kemudian panggung-panggung hiburan, bukannya kesannya kita melarang, tapi kita atur. kita bukan anti seni. tapi kita atur, karena panggung hiburan itu tidak murni hiburan tapi ada unsur-unsur lain yang dimasukkan. unsur perusak moral, ada minuman. jadi kita atur, pertama jam tayang. kalau ada hiburan di sini itu waktunya dibatasi sampai jam sekian. tempatnya, kalo dekat dengan tempat ibadah itu kan tidak pantas.

Seperti Masjid Agung yang begitu besar di depannya ditempati hiburan. Ini yang kadang tidak dipahami dan dianggap kita mengada-ada oleh masyarakat. Jika mereka diberi pemahaman tentu itu sangat tidak. Contoh lain misalkan mau mengadakan hiburan dekat rumah sakit itu kita tidak bolehkan. Cuma karena kebetulan ini yang mengemas dari syariat Islam lalu dicari-cari kesalahannya. lalu penampilannya ada ko' penyanyi dengan busana tertutup bisa menjadi top seperti Siti Nurhaliza, pakaiannya tertutup. kalo penyanyi kita kalau tidak *ajengkujeng*, buka-bukaan kayaknya tidak bisa top, padahal tidak. Kemudian para pelajar di kabupaten Pamekasan juga kita proses dari Gerbang Salam ini”.⁷

Berangkat dari persoalan diatas beberapa tokoh masyarakat kemudian mengadakan pertemuan khusus untuk membahas masalah yang dianggap meresahkan masyarakat Pamekasan, dan memerlukan formulasi hukum. Pertemuan khusus tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan diadakannya kajian, mengadakan seminar, mendatangkan pakar ahli hukum tata negara, dan pakar hukum Islam. Kemudian dari beberapa pertemuan ini memunculkan ide perlunya lembaga yang konsen menangani permasalahan di atas, sehingga dibentuklah

⁷ Wawancara dengan Bapak Alwi (pelaku sejarah+sekda Kab.Pamekasan) tanggal 13 Februari 2009 di Pemda Kab. Pamekasan, Jam 10.30 Wib

LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam) pada tahun 1999.⁸ Dengan keputusan Bupati Pamekasan No. 188/126/441.012/2002.⁹ Setelah diresmikan, LP2SI sebagai lembaga dibawah naungan pemerintah, kemudian menggagas konsep Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) sebagai motto dari upaya pemberlakuan Syariat Islam di kabupaten Pamekasan. Selanjutnya Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) dijadikan alat atau media dalam mensosialisasikan dan penerapkan hukum Islam yang dirancang oleh LP2SI.

LP2SI dibentuk dan berdiri bukan semata-mata atas kemauan pemerintah kabupaten Pamekasan sendiri, melainkan kebutuhan masyarakat yang mayoritas muslim,

“Itu ada beberapa tokoh ulama yang direspon oleh pemerintah kabupaten Pamekasan dan duduk bersama dan LP2SI itu dideklarsikan oleh 5 Ormas yang ada di Pamekasan, jadi sebenarnya itu bukan milik pemerintah, cuma setelah itu mereka diam semua. lalu tanya ke Pemerintah. Kemudian yang tanda tangan itu pimpinan NU, Muhammadiyah, Al-Irsad, SI (Sarekat Islam)”.¹⁰

Kesempatan ini, tentu tidak disia-siakan karena seluruh tokoh masyarakat maupun ormas-ormas Islam menginginkan perubahan yang tidak hanya dimulai dari tingkatan *grass root* yang sudah dibangun dari dulu, tapi sistem yang lebih mengarah dan mempunyai kekuatan hukum harus dirombak dan diperbaiki,

⁸ Wawancara dengan Bapak Alwi (pelaku sejarah+sekda Kab.Pamekasan) tanggal 13 Februari 2009 di Pemda Kab. Pamekasan, Jam 10.30 Wib

⁹ Lihat dalam LP2SI, Buku Panduan Gerbang Salam kabupaten Pamekasan. 2002. hlm. 2

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Alwi (pelaku sejarah+sekda Kab.Pamekasan) tanggal 13 Februari 2009 di Pemda Kab. Pamekasan, Jam 10.30 Wib

karena menurut para tokoh agama dinilai sudah tidak efektif dalam mengontrol pola tatanan kehidupan masyarakat Pamekasan yang semakin kompleks.

“...dukungan ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PERSIS, SI, mendukung penuh antara ulama, pondok Pesantren juga. Awalnya memang sangat antusias tapi agak belakangan gak tau ada persoalan apa lalu jadi kendor, sekarang ini ada reformasi kepengurusan, pertama ingin evaluasi sebenarnya ada apa, karena di awal 1 tahun 2 tahun, sangat luar biasa”¹¹

LP2SI yang beranggotakan seluruh wakil fraksi DPRD Pamekasan dan seluruh organisasi masa Islam, tugasnya adalah secara intensif mengkaji konsep dan rencana pemberlakuan syariat Islam di Pamekasan," Organisasi Islam yang tergabung dalam LP2SI adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, dan Sarikat Islam. Sementara fraksi yang tergabung dalam LP2SI adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi TNI/Polri, dan Fraksi Madani.¹²

Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) kemudian menyusun format dasar sebagai kerangka acua pemberlakuan dan peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dalam sebuah buku yang diberi judul Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami).

¹¹ Wawancara dengan Bapak Zahid (Dosen STAIN dan ketua LPSI yang baru) tanggal 11 Februari 2009 jam 15.12 Wib

¹² Kompas edisi Senin, 4 November 2002. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0211/04/daerah/pame19.htm>. di akses pada tanggal 26 Februari 2009

Dilihat dari segi pengertian Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) adalah: *Pertama*. Gerakan ; adalah upaya jangka panjang yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Sebuah kegiatan dapat disebut sebuah gerakan apabila :

1. Pelaksanaannya melibatkan banyak pihak pada semua tingkatan.
2. Kegiatannya berlangsung disemua tempat.
3. berlangsung dalam jangka waktu lama dan dilakukan secara terus menerus.¹³

Kedua. Pembangunan; pembangunan adalah sebuah proses yang menuju kepada perubahan mendasar dari seluruh struktur ekonomi dan sosial yang mampu mencakup kemajuan dalam kondisi hidup.¹⁴

Ketiga. Masyarakat; masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat yang menjadi obyek utama dalam pelaksanaan peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam, adalah masyarakat muslim, sedang obyek secara umum adalah masyarakat kabupaten Pamekasan dan masyarakat yang berdiam serta berada di wilayah kabupaten Pamekasan.¹⁵

Keempat. Islami; adalah sikap dan prilaku yang dijiwai dan sesuai dengan ketentuan ajaran islam. (bersifat Ke-Islaman).¹⁶

¹³ Lihat dalam LP2SI, Buku Panduan Gerbang Salam. Hlm. 3

¹⁴ Lihat dalam LP2SI, Buku Panduan Gerbang Salam. Hlm. 3

¹⁵ Lihat dalam LP2SI, Buku Panduan Gerbang Salam. Hlm. 3

¹⁶ Lihat dalam LP2SI, Buku Panduan Gerbang Salam. Hlm. 3

Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami adalah merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini merupakan tahapan sekaligus bagian tak terpisahkan dari upaya jangka panjang umat islam kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan syariat Islam melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁷

Mencermati istilah yang digunakan, Gerbang Salam merupakan *collective movement* yang dilakukan secara simultan, sinergis dan berkelanjutan dalam suasana otoritas para pimpinan formal pemerintahan dengan pemimpin “otoritas institusi keagamaan” dan para pemuka masyarakat. Karena masing-masing mempunyai sumber daya, financial, dan *constituent* sendiri-sendiri yang dapat diarahkan dan dimobilisasi untuk kepentingan bersama, yaitu aktualisasi risalah islamiyah.

Disisi lain pembagian segmen, bidang, serta apek garapannya pun telah terdistribusi secara alamiah. Oleh karena itu penanaman *Gerbang*, istilah akronim dari *Gerakan Pembangunan* yang berimplikasi pada kesediaan dan kesiapan aparat pemerintah dan rakyat untuk saling bekerjasama secara sinergis dalam suasana interdependensi yang saling mendukung dan menguatkan. Suasana itulah yang sesegera mungkin harus dipahami untuk menjadi rumusan (formulasi) kolektif di antara pihak yang memiliki kesamaan atau kesesuaian kepentingan.

¹⁷ Lihat dalam LP2SI, Buku Panduan Gerbang Salam. Hlm. 3

Penanaman istilah *salam* (Masyarakat Islami) mengindikasikan bahwa upaya dan langkah-langkah bersama bertujuan untuk membangun segmen kehidupan masyarakat mulai dari pembiasaan, pembudayaan, dan pelembagaan nilai-nilai ajaran Islam sebagai pondasi yang mampu menjadi dasar dan pijakan bagi segenap warga masyarakat dalam berpola perilaku. Gerbang Salam, dengan demikian harus terus menjadi *collective movement* yang dinamik dan siap merespon dan mengantisipasi tantangan maupun kebutuhan jaman yang terus berkembang.

Kemudian yang menjadi garapan dalam upaya peningkatan Pengamalan ajaran Islam, meliputi tiga bidang pokok garapan yaitu : bidang Aqidah, bidang Syariah, dan bidang Akhlak.¹⁸

Ketiga bidang garapan dari Gerbang Salam di atas tidak secara instan disuguhkan kepada masyarakat Pamekasan, akan tetapi masih melalui proses dan tahapan-tahapan panjang. Hal ini dilakukan agar masyarakat benar-benar siap dan paham maksud dan tujuan sebenarnya dari penerapan Gerbang Salam.

“Kita sebenarnya mengawali dengan aspek yang tidak menyentuh langsung pada pidana, yaitu dimulai dari aspek khulukiyah (akhlak islami) dulu. Seperti menutup aurat, membiasakan salam dan mengganti tradisi madura seperti *glenon* dengan salam. Itu kan gak ada yang menolak, kalau ada perlu dipertanyakan agamanya. Baru setelah itu aspek Aqidah. Aspek pidana itu kan belum tersentuh, ada tahapan-tahapan yang sebenarnya ingin kita capai”.¹⁹

¹⁸ Lihat dalam LP2SI, Buku Panduan Gerbang Salam. Hlm. 4

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zahid (Dosen STAIN dan ketua LPSI yang baru) tanggal 11 Februari 2009 jam 15.12 Wib

Disini pendekatannya adalah *moral form*. pertama kita ingin membangkitkan kesadaran. jadi umat Islam warga Pamekasan yang muslim itu punya hukum sadar. Yang kedua adalah kita berusaha menahan hal-hal yang mau merusak, ini mungkin yang kurang di sukai oleh masyarakat, hal-hal yang merusak itu kita kat kalau tidak 100% ya 50%, kalau tidak ya 25%. yang penting tidak di los. Karena sementara ini kita diam dan banyak hal-hal yang merusak yang sering dibiarkan, salah satunya adalah minuman. Minuman itu kita anggap salah satu perusak sehingga pemerintah membuat regulasi pelarangan minuman beralkohol di kabupaten Pamekasan.²⁰

Tahapan di atas dalam pelaksanaan Gerbang Salam, memang sering menemui problem yang kadang tidak dimengerti oleh masyarakat Pamekasan. Penerapan Gerbang Salam walaupun sudah dimulai dari hal-hal yang paling kecil dari tindakan yang sekiranya bertentangan dengan norma kesopanan dilingkungan keseharian masyarakat, namun masih kerap disalah artikan oleh sebagian masyarakat muslim sendiri.

“Permasalahan sekarang adalah timbul dari umat muslim sendiri yang masih takut terhadap “syariat islam” terutama pada aspek hukumannya. Padahal namanya syariat itu sudah sering disampaikan, syariat islam itu tidak hanya pada aspek hukuman, tapi ada tiga aspek, Aqidah, Amaliyah, Khuluqiyah”.²¹

Terjadinya salah tafsir terhadap Gerbang Salam oleh sebagian masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau ketidaktahuan masyarakat terhadap maksud dan tujuan Gerbang Salam itu sendiri, hal ini menjadi koreksi tersendiri bagi penggagas Gerbang Salam untuk mengoptimalkan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Alwi (pelaku sejarah+Sekda Kab.Pamekasan) pada tanggal 13 Februari 2009 di Pemda Kab. Pamekasan, Jam 10.30 Wib

²¹ Wawancara dengan Bapak Zahid (Dosen STAIN dan ketua LPSI yang baru) tanggal 11 Februari 2009 jam 15.12 Wib

tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam merealisasikan program Gerbang Salam di kabupaten Pamekasan.

B. Proses Kodifikasi Perda Ditingkat Legislatif

Setelah diterapkannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) No.22 Tahun 1999 sejak 01 Januari 2001 yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004, Setiap daerah (propinsi, Kabupaten/kota) diberikan kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan memerintah daerahnya masing-masing. Peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan kebijakan otonomi daerah diinterpretasikan berbeda-beda oleh masing-masing daerah. Salah satu Bentuk dari interpretasi tersebut adalah dengan membuat beragam Peraturan daerah (Perda) yang bernuansa syariah Islam seperti di kabupaten Pamekasan.

Peraturan hukum yang diterapkan diberbagai wilayah daerah kebanyakan mengadopsi dari nilai atau hukum agama Islam, pengadopsian ini tentu dengan pertimbangan komposisi masyarakat yang 99% menganut agama Islam. Penerapan Perda ini dilakukan agar pemerintah Pamekasan dapat mengontrol masyarakat secara tertib dari prilaku-prilaku amoral yang dinilai akan menyebabkan disintegrasi antara prilaku individu dengan norma-norma agama.

Maka dari itu untuk mencegah terjadinya disintegrasi, pemerintah daerah berinisiatif dengan mengambil peluang otonomi daerah, membuat peraturan yang bermuara atau bernuansa agama Islam. Tujuan inisiatif ini bukan tanpa alasan,

agama sejak lahir sudah dianggap sebagai kontrol sosial yang paling efektif dalam suatu sistem tatanan masyarakat.

Berangkat dari keyakinan tersebut, lalu kemudian pemerintah kabupaten Pamekasan membuat semacam kodifikasi atau regulasi hukum untuk memberantas segala tindakan asusila di daerah Pamekasan. karena menurut Prof. Muhammad Amin Suma, norma hukum dalam Islam tidak mungkin hanya diminta "duduk manis" menjadi sekadar spirit atau sumber inspirasi pembentukan hukum nasional. Pandangan demikian kerap disuarakan kalangan yang menghendaki pemisahan agama dengan negara. Atau menyerukan apa yang disebut pendekatan "kultural" dalam hukum Islam. "Hukum tidak bisa efektif kalau tidak dikodifikasi, "Pendekatan kultural saja tidak cukup," Ada elemen tertentu pada syariat Islam yang bisa dan kadang memang harus diundangkan karena ada kebutuhan regulasi. Dan elemen hukum Islam yang diundangkan tidak selalu diskriminatif.²²

Proses kodifikasi ini melibatkan seluruh elemen dan lapisan tokoh masyarakat maupun pemerintah dengan melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang terjadi. Elemen-elemen tersebut adalah Ormas Islam, (NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, SI) Para kyai seluruh pondok yang ada dipamekasan, dan yang terakhir adalah pemerintah kabupaten Pamekasan.

²² Asrori S. Karni dan Basfin Siregar, *Meraba Model Kodifikasi Hukum Agama*. <http://www.mail-archive.com/cikeas@yahoo.com>. Diakses tanggal 27 Februari 2009

“Dukungan datang dari ormas islam, seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PERSIS, SI, mendukung penuh anantara ulama, pondok Pesantren juga”.²³

“..DPR gak terlibat..secara langsung. waktu itu lagi gencar-gencarnya reformasi yang semua daerah menginginkan syariah islam.”²⁴

“..itu terlibat, kalau tidak mendapat dukungan DPR anggarannya dapat dari mana. dari semua fraksi setuju, karena dulu ulama-ulama menyampaikannya melalui fraksi-fraksi. sebenarnya tidak ada masalah tapi karena orang-orang alergi dengan syariah sehingga menjadi heboh”.²⁵

LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam) yang beranggotakan dari ormas islam dan DPRD kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. kemudian LP2SI ditetapkan dengan keputusan bupati no.188/126/441.012/2002. Tugas dari LP2SI menggagas dan mengkonsep serta menetapkan sebuah peraturan yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diberi label Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam). Yang di deklarasikan pada tanggal 04 November 2002, di Masjid Agung As-Syuhada' oleh pimpinan formal pemerintah dan pimpinan organisasi keagamaan kabupaten Pamekasan.

Kemudian ditindak lanjuti dengan lahirnya Perda larangan terhadap pelacuran No. 18 Tahun 2004 yang disahkan Bupati Pamekasan pada tanggal 17

²³ Wawancara dengan Bapak Zahid (Dosen STAIN dan ketua LPSI yang baru)

²⁴ Wawancara dengan Dr. Taufiq (Ketua LP2SI Periode 1999-2008 & Dosen STAIN Pamekasan)

²⁵ Wawancara dengan Bapak Alwi (pelaku sejarah+sekda Kab.Pamekasan)

Juni 2004.²⁶ lalu Perda Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam wilayah kabupaten Pamekasan pada tahun 2001.²⁷

Kodifikasi hukum ditinjau dari segi bentuknya, dapat dibedakan atas:

1. Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan. dan;
2. Hukum Tak Tertulis (unstatutory law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).

Dari sini maka dapat dinilai, peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Pamekasan dalam bentuk Gerbang Salam termasuk dalam hukum tertulis (unstatutory law, unwritten law). Hal ini dilakukan untuk memperoleh : Kepastian hukum, Penyederhanaan hukum, dan Kesatuan hukum.²⁸

Di tinjau dari prosedural Undang-undang dalam pembuatan atau kodifikasi suatu hukum di tingkatan daerah baik itu berupa Perda maupun peraturan yang lainnya dapat dicermati sebagai berikut :

²⁶ Pemerintah Kabupaten Pamekasan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NO. 18 TAHUN 2004. Tentang Larangan Terhadap Pelacuran.

²⁷ Pemerintah Kabupaten Pamekasan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NO. 18 TAHUN 2004, Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.

²⁸ Kodifikasi Hukum, <http://ilmuhukum76.wordpress.com/>, /Di akses pada tanggal 07 Februari 2009

1. Kewenangan Pemda dalam Pembuatan Perda

Pemerintah daerah, baik Provinsi, maupun Kabupaten / Kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda). Dalam pasal 1 UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perda adalah peraturan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Secara terperinci Bab VI UU No.32 Tahun 2004 menjelaskan tentang prosedur pembentukan perda, materi muatan perda, asas yang harus terkandung dalam Perda, termasuk sanksi yang dapat dimuat dalam perda tersebut.

Pertama; Prosedur pembentukan perda. Perda dibentuk dan ditetapkan oleh kepala daerah setempat bersama dengan DPRD. Artinya perda yang dibuat di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur setempat bersama dengan DPRD provinsi, demikian pula di tingkat kabupaten/kota. Usul pembentukan perda dapat dilakukan oleh kepala daerah sebagai kepala eksekutif daerah dan oleh DPRD sebagai legislative daerah. Hal ini berlaku terhadap seluruh usulan perda, kecuali rancangan perda mengenai APBD yang harus berasal dari kepala daerah (eksekutif) saja. Dalam pembentukan perda, masukan dari masyarakat harus diberi ruang, baik dalam proses awal pembentukannya, maupun pada saat perumusan terhadap materi perda tersebut.

Kedua; Materi muatan perda disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Perda

berisikan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Selain itu, Selain itu materi perda juga harus memuat beberapa asas dalam pembentukan perda, yaitu ;

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhineka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan²⁹

Ketiga; Sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan di republik Indonesia yang berada pada hirarki bawah, Perda dapat memuat ketentuan sanksi pidana dan denda yang jenis sanksinya lebih ringan dari pada sanksi yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam ketentuan pasal 143 ayat (1), (2) dan (3) UU No.32 Tahun 2004 diatur mengenai sanksi yang dapat diatur dalam perda, yaitu :

²⁹ Ketentuan perihal asas materi perda diatur dalam pasal 138 UU No.32 Tahun 2004.

- a) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- b) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Keempat; Sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Prosuder pembentukan, maupun materi Perda dilakukan melalui verifikasi oleh pemerintah pusat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 145 UU No.32 Tahun 2004. Perda yang dianggap melanggar kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden. Selambat-lambatnya setelah 7 (tujuh) hari sejak dibatalkan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda tersebut dan selanjutnya DPRD dan kepala daerah harus mencabut perda tersebut.

Kelima; Setelah perda dibuat dan dilaksanakan, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan “control” terhadap perda tersebut dengan melakukan review terhadapnya. Ada dua mekanisme yang dapat digunakan

publik untuk melakukan review terhadap Perda, yaitu melalui Mahkamah Agung (judicial review) dan melalui pemerintah pusat (executive review). Review yang diajukan ke Mahkamah Agung menuntut keaktifan dari masyarakat dan terbatas hanya dalam waktu 180 hari sejak perda tersebut sejak perda tersebut diundangkan. Sedangkan mekanisme review melalui Pemerintah Pusat c.q Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap produk hukum pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan diatas. Kendati demikian publik dapat pro-aktif meminta pemerintah pusat untuk menggunakan kewenangannya ini guna mengawasi perda-perda yang dianggap bermasalah. Lebih rinci mengenai pengujian (review) terhadap perda dapat dilihat dalam table berikut ;

Tabel IX. Perbedaan Pengujian Perda antara Mahkamah Agung dengan Pemerintah

Kategori	Mahkamah Agung	Pemerintah Pusat
Jenis Review	<i>Judicial Review</i>	<i>Executive Review</i>
Bentuk <i>review</i>	Permohonan keberatan	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Pengawasan preventif terhadap oleh pemerintah pusat terhadap RANPERDA yang bermuatan APBD, pajak dan retribusi daerah serta tata ruang. • 2. Pengawasan represif terhadap PERDA dari pemerintah pusat

		terhadap daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Lembaga yang melakukan <i>review</i>	Mahkamah Agung	Departemen Dalam Negeri dibantu dengan: <ul style="list-style-type: none"> • a. Departemen Keuangan • b. Departemen PU • c. Departemen Hukum dan HAM
Sifat kewenangan lembaga yang melakukan <i>review</i>	Pasif à menunggu datangnya permohonan dari pemohon	Aktif à melakukan pengawasan, evaluasi terhadap seluruh perda yang dikeluarkan (pengawasan represif)
Kapasitas lembaga	Menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan yang timbul dibawah undang-undang terhadap undang-undang (konflik norma)	Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah
Dasar hukum kewenangan pengujian	<ul style="list-style-type: none"> • a. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 • b. Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman • c. Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5) UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung • d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 yang sudah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil 	<ul style="list-style-type: none"> • a. Pasal 114 ayat (1) sampai ayat (4) UU No 22/1999 tentang Pemda • b. Pasal 145 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) <i>jo</i> Pasal 136 ayat (4) <i>jo</i> Pasal 218 ayat (1) huruf b UU No 32/2004 tentang Pemda

Standar pengujian	<ul style="list-style-type: none"> a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi b. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi b. bertentangan dengan kepentingan umum
Lama waktu <i>review</i>	Permohonan Keberatan paling lambat diajukan ke MA setelah 180 hari pengundangan Perda. Tetapi tidak diatur berapa lama proses <i>review</i> harus diselesaikan oleh MA.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan b. Bila perda dibatalkan, maka peraturan presiden pembatalan harus sudah ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya perda
Waktu eksekusi	Paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan yang mengabulkan permohonan keberatan perda, perda harus dicabut oleh DPRD bersama kepala daerah.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya pembatalan perda, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perda, selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda tersebut
Bentuk hukum pembatalan	Putusan Mahkamah Agung	Peraturan Presiden
Upaya Hukum	Tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali	Mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung

Sumber : Yance Arizona, Disparitas Pengujian Perda, Suatu Tinjauan Normatif³⁰

³⁰ Sumber : Yance Arizona, *Disparitas Pengujian Perda, Suatu Tinjauan Normatif dalam* www.yancearizona.wordpress.com diakses pada 08 Januari 2008.

2. Perda dalam Hirarkhi Perundang-undangan RI

Perda sebagai salah satu produk hukum yang berlaku di Republik Indonesia (RI) memiliki tempat dalam struktur hirarkhi perundang-undangan RI sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 UU tersebut ditegaskan jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu ;³¹

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c) Peraturan Pemerintah;
- d) Peraturan Presiden;
- e) Peraturan Daerah.

Secara hirarkhi, perda merupakan jenis peraturan perundang-undangan paling bawah yang disebutkan dalam UU No.10 tahun 2004 ini, kendati dalam rumusan pasal 7 ayat (3) UU tersebut disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan diatas diakui keberadaannya dan mengikat secara hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan diberlakukannya UU ini, maka terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak

³¹ Rifqinizamy Karsayuda Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah

termasuk dalam hirarkhi perundang-undanga, seperti : Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan beberapa jenis peraturan lainnya.³²

Implikasi yuridis dari tidak dimuatnya beberapa jenis peraturan diatas dalam UU 10 tahun 2004 adalah terjadinya ketidakjelasan kedudukan beberapa peraturan tersebut dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan RI. Jika perda merupakan jenis peraturan paling bawah yang disebutkan oleh UU No.10 tahun 2004, maka bagaimana kedudukan perda dengan keputusan presiden misalnya. Apakah keputusan presiden lebih tinggi daripada perda, atau sebaliknya. Sebagai contoh sebuah Perda dapat dibatalkan oleh Keputusan Presiden karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Padahal keputusan presiden tidak termasuk dalam hirarkhi perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2004.³³

3. Gerbang Salam Ditinjau dari Prosedural Perundang-Undangan

Fenomena munculnya Perda syariah di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Pamekasan adalah satu mata rantai dengan lahirnya otonomi daerah. Penyerahan secara langsung yang diberikan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dimanfaatkan oleh sebagian daerah

³² Rifqinizamy Karsayuda Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah. <http://rifq1.wordpress.com>. Diakses tanggal 02 Maret 2009

³³ Rifqinizamy Karsayuda Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah.

untuk membuat perda dengan maksud melindungi, mempertahankan dan/atau menjaga berbagai karakteristik khas daerahnya.

Bagi daerah-daerah yang mayoritas muslim, seperti kabupaten Pamekasan dimana antara agama Islam dan budaya masyarakat setempat telah berjalan searah, bahkan telah menyatu selama puluhan bahkan ratusan tahun. Daerah-daerah demikian memprkarsai beberapa Program yang bernuansa syariah, seperti kewajiban ketentuan membaca Al-Qur'an, dan penambahan materi agama Islam pada setiap sekolah.

“Dulu itu ..di pamekasan ada program, setiap karyawan atau murid SMA di tes baca al-Quran, bisa atau tidak baca al-Quran, dan tes ini mempunyai kategori, apabila ia masih Iqra' 1 maka akan mendapat pembinaan, kalo sudah Iqra' 10 dan bisa baca al-Quran baru dianggap lumayan mahir. Dan hal ini mempunyai kriteria sendiri. Namun dipertengahan jalan terputus. Pernah juga dicoba disamping ada bimbingan al-Quran juga ada penambahan guru dan mata pelajaran agama yang dulu hanya 1 menjadi 3 jam, dan gaji guru tersebut di tambah karena jam pelajarannya sudah ditambah. Akan tetapi setelah adanya perda pendidikan yang berisi kurikulum agama diserahkan kepada sekolah masing-masing kita sudah lepas sekitar tahun 2007 itu baru sebatas itu, yakni program-program yang ada kaitannya dengan Gerbang Salam”.³⁴

Antusiasme tinggi yang tumbuh dari semua kalangan di kabupaten Pamekasan ini, merupakan bentuk kekecewaan terhadap undang-undang yang berjalan. Sehingga formalisasi ajaran Islam dalam produk perundang-undangan oleh beberapa kalangan dianggap penting. Pasca otonomi daerah, peluang melakukan formalisasi tersebut memungkinkan dalam bentuk Perda.

³⁴ Wawancara dengan Dr. Taufiq (Ketua LP2SI Periode 1999-2008 & Dosen STAIN Pamekasan)

Kendati demikian, pembentukan peraturan yang bernuansa syariah memerlukan analisis yang lebih holistik dari kaca mata hukum, khususnya hukum tatanegara. Sebab peraturan dipemerintah daerah merupakan produk hukum yang harus tunduk dan patuh terhadap kaidah-kaidah pembuatan produk hukum dan tertib hukum Indonesia. Maka dari itu, apakah kodifikasi atau regulasi hukum dalam bentuk Gerbang Salam, kemudian Perda pelacuran dan Perda minuman beralkohol dan peraturan lain-lainnya dapat diterima, atau bahkan bertentangan secara yuridis dilihat dari sudut pandang hukum tata negara Indonesia.

Pertama, dari sisi tertib hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan diatas, perda merupakan jenis peraturan yang berada paling bawah sesuai dengan UU No.10 Tahun 2004. Sehingga secara yuridis terdapat konsekwensi secara formil, maupun materiil bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang (UU). Dalam UU No.32 Tahun 2004.

Dengan demikian jika melihat peraturan yang diterapkan di kabupaten Pamekasan seperti Gerbang Salam secara tertib hukum tidak bertentangan, dikarenakan keberadaan Gerbang Salam bukan sebuah Perda, melainkan hanya sebuah *collective movement* yang di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat Pamekasan. Kemudian keberadaan Perda larangan pelacuran dan Perda larangan minuman beralkohol, tentu tidak dapat diganggu gugat karena

berkaitan dengan masalah ketertiban dan keseimbangan masyarakat Pamekasan dan selaras dengan asas ketentuan pembuatan Perda.

Kedua, dilihat dari sisi materi. Materi/muatan yang diatur oleh perda-perda syariah akan menentukan bertentangan atau tidaknya perda tersebut secara yuridis. Maka Secara Materi, melihat poin pertama maka tidak ada permasalahan dan tidak bertentangan secara yuridis.

Ketiga, Dilihat dari sisi legal drafting, adanya pencantuman sumber hukum berupa Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak konkrue dengan produk hukum Indonesia yang bukan negara agama. Pencantuman kedua sumber hukum tersebut membuat perda-perda syariah "cacat" dilihat dari sisi tata cara penyusunan produk hukum (legal drafting), termasuk perda.³⁵ Namun, Karena Gerbang Salam bukan peraturan yang berbentuk Perda maka walaupun di dalamnya tercantum sumber hukum dari al-Quran dan al-Hadist maka tidak ada problem,

Keempat, Dari sisi penerapan sanksi, sebuah perda hanya diperkenankan menerapkan sanksi administratif dan sanksi pidana, serta denda dalam batasan tertentu. Sanksi pidana misalnya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan penjara, sedangkan sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dijelaskan diatas.

³⁵ Sumber hukum yang diakui di Indonesia saat ini adalah : Pancasila, UUD 1945, UU/Perppu, PP, Peraturan Presiden dan Perda (vide Pasal 7 ayat (1) UU No.10 tahun 2004).

Gerbang Salam jika dilihat dari sangsi-sangsi yang diterapkan tidak didapati, disini hanya mengandalkan aspek kesadaran dari seluruh masyarakat. Berbeda dengan Perda larangan terhadap Pelacuran dan Perda larangan minuman beralkohol, disitu sudah tertera dengan jelas.

“Salah satu masalah mengapa beberapa tokoh ngotot untuk menerapkan syariah salah satunya adalah tingginya volume masyarakat yang gemar mabuk-mabukan, masalah itu tentu menjadi masalah kita, tapi bagian ini ditangani oleh bagian hukum dan ada perdanya sendiri. Jadi bisa langsung ditindak oleh aparat jika ketahuan. Bagian hukum disini menjadi mitra dan sebagai payung atau alat dari Gerbang salam. Dan perda miras, itu adalah pendukungnya..”³⁶

Kelima, Dari aspek etika-moral hukum, pembuatan peraturan yang bernuansa syariah ini sudah berada dalam dataran proporsional, terutama latar belakang dan kondisi sosial Masyarakat setempat.

Tabel X. Parameter Penilaian Perda Syariah dari sisi Yuridis Ketatanegaraan³⁷

No	Parameter Penilaian	Permasalahan Krusial
1	Tertib Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Diaturnya persoalan-persoalan terkait wilayah agama yang seharusnya menjadi domain pemerintah pusat berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 • Perda secara hirarkhi berada dibawah UU, sehingga ia tidak boleh bertentangan dengan UU (vide UU No.10 Tahun 2004)
2	Materi/Muatan Perda	<ul style="list-style-type: none"> • Perda syariah mengatur masalah agama, bukan domain pengaturan melalui perda • Perda syariah yang mengatur hubungan

³⁶ Wawancara dengan Dr. Taufiq (Ketua LP2SI Periode 1999-2008 & Dosen STAIN Pamekasan)

³⁷ Sumber : Diolah dari analisis Rifqinizamy, analisis Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah. <http://rifq.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2009

		manusia dengan Tuhan. Hukum positif mengatur hubungan manusia dengan manusia.
3	Legal Drafting	<ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman sumber hukum perda berupa Al-Qur'an dan Al-Hadist
4	Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh menerapkan sanksi pidana dan/atau denda melebihi ketentuan dalam UU No.32 tahun 2004 • Penerapan sanksi diluar yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tidak dibenarkan, termasuk sanksi-sanksi yang sesuai dengan hukum Islam (syariah)
5	Etika-Moral Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pembentukan perda

Sumber : Diolah dari analisis Rifqinizamy, analisis Terhadap Peraturan Daerah

C. Respon Gereja (Umat Kristen) Terhadap Gerbang Salam

Kontroversi penerapan peraturan yang bernuansa syariah Islam merupakan sekelumit permasalahan yang sedang hangat-hangatnya muncul. Disatu sisi, penerapan peraturan ini berfungsi menekan tindak kriminalitas dan tindakan amoral yang terjadi diwilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Tapi disisi lain pemberlakuan peraturan tersebut di anggap bertentangan dengan nilai-nilai multikulturalisme dan kemajemukan yang disandang negeri ini. Karena dianggap dengan di berlakukannya peraturan yang lebih familiar disebut Perda syariah itu, berarti telah meniadakan agama-agama lain seperti, agama Kristen dan yang lainnya.

Pluralisme sesungguhnya bukan konsep baru dan asing di Indonesia, karena ia telah menjadi jiwa bangsa kita sejak dahulu dan hal tersebut tercermin pada semboyan negara kita “Bhineka Tunggal Ika”, yang agaknya dikutip dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular (1365) yang secara politis dan geografis bermakna ”bermacam ragam etnis yang hidup di kawasan nusantara, tetapi memiliki satu tujuan yang sama”, sementara secara teologis bermakna “Sumber Kebenaran hanya satu, meskipun manusia mengungkapkannya dengan cara yang berbeda-beda”.

Keragaman ini diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan persoalan seperti yang sekarang dihadapi bangsa ini. Korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain.. Contoh yang lain adalah pembunuhan besar-besaran terhadap masa pengikut komunis, konflik Poso, Sambas, dan konflik lainnya yang tidak sedikit merengut jiwa.³⁸ Hal ini Adalah bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme itu.

Persoalan lain yang masih ada kaitan dengan multikulturalisme belakangan ini, adanya beberapa kelompok Islam, apakah itu organisasi sosial politik (ospol) maupun organisasi kemasyarakatan (yang tampaknya, mencoba membawa Negara ini ke arah penyeragaman, baik dalam tingkatan peraturan, maupun kehidupan sosial, baik dalam tingkat nasional, provinsni, kota Madya/Kabupaten. RUU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi) yang didukung mayoritas Islam

³⁸ Ainul Yakin, *Pendidikan multicultural*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 04

dianggap upaya penyeragaman. Fenomena “Perda syariah” yang ramai dibicarakan juga dituding sebagai upaya mengarahkan Negara ini kedalam bentuk penyeragaman, yaitu Negara Islam dengan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum.³⁹

“...dengan adanya Gerbang Salam itu mereka sepertinya seolah-olah memberi keseragaman, misalnya salah-satunya wanita-wanita berjilbab, dan itu bisa juga nanti disuatu ketika akan mengharuskan tidak hanya orang Islam saja, jadi saya kira untuk sekarang tidak terlalu mendalam kepada umat Kristen. Tapi ya siapa tau nati....”⁴⁰

Pengalaman keagamaan (*religious exprence*) seringkali didefinisikan pencarian realitas azali. Dalam usahanya itu, agama-agama pun tampak merasa terdorong untuk menegaskan dirinya sebagai unik dalam pengertian satu-satunya dan universal. Secara implisit, tidak sedikit agama yang memperlihatkan kecendrungan untuk menyatakan diri sebagai agama yang paling benar, dan karena itu menawarkan wahyu sebagai jalan benar menuju keselamatan atau pembebasan.⁴¹ Dalam kebanyakan masyarakat, orang-orang religius membentuk suatu kelompok mayoritas. Sulit untuk melibatkan bagaimana mereka diajak dalam suatu alam demokrasi untuk mencegah mereka bertindak dengan dasar kepercayaan religius, dan upaya semacam itu hanya akan mengalihkan mereka

³⁹ Abdul hakim, *Bayang-bayang Fanatisme*, (Jaksel : Universitas Paramadina, 2007), hlm.301

⁴⁰ Wawancara dengan pendeta Peter Subagio Tanggal 14 Februari 2009 Jam 9.00 Wib di Gereja

⁴¹ Mohammad sabri, *Keberagamaan yang Saling Menyapa*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999, hlm. 91

dari sistem politik yang menolak ekspresi public pada apa yang mereka hargai sangat mendalam.⁴²

Problem yang pelik bagi upaya mengembangkan satu pemahaman menyangkut kemajemukan agama dan kepercayaan memang seringkali muncul dari kepentingan untuk tetap menyantuni eksistensi masing-masing disatu sisi, dan juga melenturkan fanatisme yang mengakar kedalam dada semua umat beragama disisi yang lain, perbedaan yang ada memang tidak bisa dibantah, karena hal itu tentu akan bertabrakan dengan fakta sosial yang mewarnai Negara ini.⁴³

Agama sebagai *symbolic system*, ujar Clifford Geertz.⁴⁴ kerap melampaui keragaman itu sendiri, tidak jarang konflik muncul dilatarbelakangi kesalahpahaman memaknai simbol-simbol. Peristiwa-peristiwa di Ambon dan Poso juga menggunakan simbol-simbol dan teks-teks agama untuk melegitimasi tindakan kekerasan mereka.⁴⁵ Clifford Geertz menempatkan agama sebagai suatu sistem simbol, dimana agama memiliki dua fungsi pokok : yakni sebagai *model of reality* yang merupakan rekaman realitas kehidupan keagamaan dan *model for reality* sebagai acuan atau arahan bagi umat agama.⁴⁶

⁴² Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism : keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 424

⁴³ Imam Subkhan (edit), *siyasat gerakan kota. Dalam buku bunga rampai (multikulturalisme, toleransi, dan implementasinya dalam kemajemukan Indonesia)* oleh nusron Wahid, Yogyakarta : Penerbit Shalahuddin, 2003, hlm. 10

⁴⁴ Abdul hakim, *Bayang-bayang Fanatisme*, hlm. 345

⁴⁵ Abdul hakim, *Bayang-bayang Fanatisme*, hlm. 268

⁴⁶ Abdul hakim, *Bayang-bayang Fanatisme*, hlm. 122

Inti dari keberagaman sebenarnya adalah proses eksistensial menafsirkan simbol-simbol religius hingga mampu menembus serta menyibak tabir-tabir simbol lahir (*text*) guna mencapai makna batin (*core text*) dalam lingkungan konteks kekinian.⁴⁷

Islam sebagai surga simbol, dan memiliki kekuatan untuk melegalkan simbol-simbol tersebut kedalam suatu sistem yang lebih besar dalam upaya mengontrol dengan menggunakan legitimasi agama, yang sudah mulai merajalela, seperti Kerudung, pelarangan minuman keras, pelarangan perjudian, pelarangan pelacuran, adalah contoh kecil pelegalan simbol-simbol agama kedalam sistem pemerintahan. Seperti yang di terapkan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan.

“...paling tidak dengan adanya pelarangan minuman keras itu minimal tidak ada orang yang minum minuman keras dengan terang-terangan. Diawal pemberlakuan peraturan ini dengan sembunyi-pun masyarakat minum-minuman tidak ada. karena sekarang sudah agak kendor sudah mulai lagi. tapi kalau dilihat di Restoran, itu tidak ada orang jualan minuman keras dan minuman beralkohol. nah jika ada orang mau minum terpaksa harus ke Sampang karena di sana masih belum dilarang. anehnya tetangga kita ini beda visi dan misi dengan kabupaten Pamekasan....”⁴⁸

“..Kita sebenarnya mengawali dengan aspek yang tidak menyentuh langsung pada pidana, yaitu dimulai dari aspek khulukiyah (akhlak islami) dulu. Seperti menutup aurat, membiasakan salam dan mengganti tradisi madura seperti *glenon* dengan salam...”⁴⁹

⁴⁷ Abdul hakim, Bayang-bayang Fanatisme, hlm. 346

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Alwi (pelaku sejarah+Sekda Kab.Pamekasan) pada tanggal 13 Februari 2009 di Pemda Kab. Pamekasan, Jam 10.30 Wib

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Zahid (Dosen STAIN dan ketua LPSI yang baru)

Blumer menyatakan bahwa interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan orang lain, bukan hanya sekedar saling bereaksi sebagaimana model stimulus-respons⁵⁰

Penempatan simbol-simbol agama mempunyai tujuan yang cukup bagus, yaitu menciptakan tatanan hidup masyarakat yang lebih baik. Namun, yang menjadi persoalan adalah mengapa suatu peraturan hanya diambil dari satu agama saja (Islam). seperti Gerbang Salam.

“...Gerbang salam itu memang program umat islam...”⁵¹

“..Gerbang salam itu dikelola oleh orang Islam sendiri... “Gerbang Salam itu adalah salah satu perkumpulan kebangsaan yang menjurus ke islam, jadi hanya dikalangan islam sendiri, itu mungkin kedepannya akan menjurus ke pada masyarakat yang lain untuk menguasainya..”⁵²

Lalu bagaimana status diluar agama non Islam, seperti agama Kristen. Apakah mereka mendapatkan status hukum yang sama, semua bentuk hukum Islam berlaku bagi mereka juga. Seperti minuman beralkohol, Lalu bagaimana mereka memandang simbol-simbol agama (Islam) menjadi sebuah peraturan (Gerbang Salam). Apakah tidak timbul persoalan, mengingat agama Kristen juga memiliki aturan tersendiri. Bagaimana mereka memahami dan berinteraksi dengan simbol-simbol yang berada diluar agama mereka sendiri.

⁵⁰ Herbert Blumer, *Symbolic Interaction: Perspective and Method*, (University Of California Press,1969) hal. 81

⁵¹ Wawancara dengan pendeta Widodo tanggal 15 Februari 2009 Jam 11.00 Wib

⁵² Wawancara dengan pendeta Peter Subagio Tanggal 14 Februari 2009 Jam 9.00 Wib di Gereja

Munculnya Perda-perda ini tentu saja berdampak lebih dalam. Walaupun peraturan itu dikhususkan bagi umat Islam, karena dampaknya juga mengganggu dan merugikan komunitas agama yang lain.

Dari fenomena ini kita menyadari bahwa dalam kehidupan kenegaraan begitu banyak problem. Yakni dominasi Negara dan pemahaman agama mainstream yang hendak memaksakan kekuasaannya (baik politik maupun agama) melalui perundang-undangan. Akibatnya, bencana diskriminasi di mana-mana, proses eksklusi semakin masif, stigmanegatif menimpa mereka yang dianggap minoritas, dan berbagai ancaman konflik sosial dengan intensitas yang beragam.

Ketegangan dalam hubungan agama antara umat Islam dan umat Kristen umumnya lebih dipicu oleh kegiatan penginjilan (misionaris) yang mendapat bantuan besar dari pemerintahan penjajah Belanda, baik bantuan politik maupun finansial. Sementara pada masa Orde lama ketegangan antar dua komunitas umat beragama itu mencuat saat pembahasan UUD 1945 dan pada sidang Konstituante hasil Pemilu 1955. Dalam pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan tujuh kata yang bernuansa islami, yang oleh kaum Kristen dianggap sebagai upaya pembentukan negara Islam, yang pada akhirnya dihapuskan.⁵³

Dari sini bisa dicermati ketegangan yang dilatarbelakangi sentiment agama, di negara ini sepenuhnya belum mencapai final, artinya kerusuhan bisa saja

⁵³ Zainuddin, *Pluralisme dan Dialog Antar Umat Beragama*, <http://puspek-averroes.org>, diakses tanggal 02 Maret 2009

terjadi dengan membawa bendera agama masing-masing karena hal itu agaknya memang sengaja dibangun oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggungjawab.

Kerusuhan dan konflik memang tidak bisa dinafikan Dari kehidupan manusia, akan tetapi ketika konflik sentiment agama bisa dikelola semaksimal mungkin seperti masyarakat Pamekasan yang mayoritas muslim militan dengan umat Kristen yang tergolong minoritas, lihat pada tabel Bab II tentang angka penganut agama di Kabupaten Pamekasan, maka akan menghasilkan sisi positif. Dengan pola intraksi dan komonikasi yang di bangun antara kedua agama tersebut yang sangat akur dan saling bekerjasama, walaupun di Kabupaten Pamekasan saat ini sedang gambar-gembor menjalankan program Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami).

Gerbang Salam sebenarnya adalah potensi terjadinya sentiment Agama dan menjadi pemicu konflik diantara pemeluk agama minoritas seperti Kristen. Karena konsep yang diterapkan murni dari hukum Islam. Yang kemudian diformalkan dan dimasukkan kedalam peraturan daerah kabupaten Pamekasan. tentu hal ini akan menjadi problem.

“..kelompok-kelompok non Muslim, memang ada kekawatiran, takut nanti sama dengan Aceh. Kita sebenarnya tidak ingin mengarah kesana kita ingin sebenarnya mencoba agar pembangunan ini selaras dengan nilai-nilai islam. Apanya yang mau ditolak dari nilai islam, kan telah terbukti kebaikannya. Cuma ketika ingin masuk ke pedana islam itu yang mungkin nanti akan

timbul persoalan. Ketika dalam tahapannya masyarakat muslim sudah siap misalkan anti korupsi siapa yang menolak?...”⁵⁴

Secara normatif-doktriner, setiap agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta-kasih dan kerukunan. Akan tetapi, dalam kenyataan sosiologis, agama justru sering memperlihatkan wajah konflik yang tak kunjung reda, ketegangan dan kerusuhan, yang mengakibatkan kerugian yang besar baik berupa material maupun nyawa, moral dan immaterial yang dipicu oleh komunitas antarumat beragama.

Dalam teori interaksi simbolik titik fokus ada pada hakekat manusia sebagai makhluk relasional. Setiap individu pasti terlibat relasi dengan sesamanya. Manusia muncul dalam dan melalui interaksi dengan yang di luar dirinya. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol tertentu. Simbol itu biasanya disepakati bersama dalam skala kecil pun skala besar. Simbol-misalnya bahasa, tulisan dan simbol lainnya yang dipakai-bersifat dinamis dan unik.

Di dalam kehidupan sehari-hari antara umat Islam dan umat Kristen mau tidak mau harus berinteraksi satu sama lain, saling bertukar bahasa, bertatap muka, dan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mereka perlukan. Dari kebutuhan primer sampai sekunder, hal ini tentu tidak bisa ditampik. Kemudian yang lebih menarik adalah di kabupaten ini rata-rata yang memegang dan menjadi pemilik pertokoan didominasi oleh orang-orang

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Zahid (Dosen STAIN dan ketua LPSI yang baru) tanggal 11 Februari 2009 jam 15.12 Wib

Kristen sendiri sebagai pendatang dibandingkan umat muslim sebagai penduduk asli. Intraksi ini setiap waktu bisa terjadi antara umat Kristen dan umat islam, walaupun disini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli bahan pokok atau yang lainnya tanpa ada motif-motif tertentu.

Kemudian dilembaga pendidikan, anak-anak dari umat Kristen juga penempuh pendidikan di lembaga Pemerintah yang mayoritas siswanya muslim. lembaga atau sekolah-sekolah ini, siswa-siswa yang berasal dari agama Kristen dan siswa yang berasal agama Islam setiap harinya tentu akan berintraksi dan bertukar pengalaman, berteman dan semacamnya, karena mereka hidup disatu lembaga.

Lalu dilembaga pemerintahan, mereka juga saling bekerja sama untuk membangun kabupaten pamekasan, walaupun sangat sedikit dari umat Kristen yang terjun disini. Dari sini mereka dapat saling menafsirkan segala tingkah laku dan memahami karakter dari masing-masing orang, mulai dari tingkah laku, busana, dan seluruh tindakan yang mereka lakukan.

Proses komunikasi di atas *self-indication* pada diri individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Dengan demikian, proses *self-indication* ini terjadi dalam konteks sosial dimana individu mengantisipasi tindakan-tindakan

orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia memaknakan tindakan itu.⁵⁵

Pola-pola intraksi dan hubungan yang dilakukan umat Islam dan Kristen di kabupaten Pamekasan memang masih sekedar memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan dan kebutuhan bertahan hidup, Dan dalam intraksi mereka yang menjadi kontrol serta pedoman dalam keseharian hanyalah norma-norma standar yang tidak bertentangan norma-norma susila, mulai dari komunikasi, transaksi, cara berbusana dan lain sebagainya. Maka tidak heran jika mereka terkesan tidak ada sentiment atau kecemburuan apapun ketika mereka bertemu dan hidup secara wajar-wajar saja. Tapi semenjak adanya Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) hubungan diatas bisa jadi berubah, mulai dari pergaulannya, penafsiran satu sama lain (antara umat islam dan Kristen). Karena program yang di usung dari Gerbang Salam membawa kepentingan umat Islam sendiri, dan menginginkan keseragaman dari masyarakat kabupaten Pamekasan. dan yang ditampakkan kepermukaan hanyalah simbol-simbol umat Islam, seperti peraturan menutup aurat bagi siswa-siswi di sekolah, kemudian pegawai pemerintahan. Peraturan ini tentu akan memunculkan tafsiran negatif dari pihak agama lain jika mereka salah mempersepsikan maksud dan tujuannya. Lalu bagaimana dengan pandangan umat Kristen dengan keberadaan Gerbang Salam ini, apakah mereka menganggap ada diskriminasi, dan akan

⁵⁵ Herbert Blumer, *Symbolic Interaction: Perspective and Method*.

menyebabkan terjadinya hubungan tidak harmonis antara kedua belah pihak atau sebaliknya.

Menurut Blumer manusia saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi kepada setiap tindakan itu.⁵⁶

Program Gerbang Salam yang dicanangkan pemerintah memang terkesan ada diskriminasi terhadap umat Kristen tapi mereka punya pandangan dan tafsiran lain terhadap program yang dinilai hanya mementingkan sepihak ini, seperti penilaian pendeta widodo terhadap Gerbang Salam.

“Gerbang salam itu memang program umat Islam, kita sebagai umat Kristen harus menghormati pemerintah disini apa yang sudah dicanangkan, dan kita juga mendukung dengan kehidupan yang saleh bukan kehidupan dengan yang ngaur, seperti yang lain,”⁵⁷

Dari pernyataan Widodo ini mengindikasikan adanya kedewasaan umat beragama dalam menghadapi kehidupan yang pluralistik, serta adanya *positif thinking* yang timbul dari mereka, kemudian pendeta widodo juga menyatakan;

“...Kami merasa tidak keberatan dan tidak ada masalah, itu kan juga mengarah kepada hal-hal yang baik...”⁵⁸

Senada dengan pernyataan di atas pendapat Pastor Gereja Maria Ratu Para Rasul, Romo Joseph:

⁵⁶ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, hlm. 263

⁵⁷ Wawancara dengan Pendeta Widodo tanggal 15 Februari 2009 Jam 11.00 Wib

⁵⁸ Wawancara dengan Pendeta Widodo tanggal 15 Februari 2009 Jam 11.00 Wib

“..saya tidak keberatan jika syariat Islam dilaksanakan di Pamekasan karena sasarannya hanya sebatas umat Islam, tetapi perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada seluruh lapisan masyarakat”⁵⁹

Kemudian Pendeta Peter juga menyatakan:

“saya tidak keberatan selama sasaran Gerbang Salam terbatas pada lingkungan umat Islam, karena masalah terpenting adalah bahwa kita sebatas menjalankan firman Tuhan, meliputi setiap syariat kita lakukan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing”, beliau menambahkan: “hal ini untuk menciptakan kesesuaian antara ajaran Islam dengan realita masyarakat muslim sebagaimana halnya dengan umat Kristiani.”⁶⁰

Sedangkan mewakili para pelajar, Yosep Kurniawan (Khatolik) berpendapat:

“saya tidak keberatan jika syariat Islam diterapkan asalkan hal itu tidak mengarah pada pemojokan atau pelecehan agama Kristen”⁶¹

Pernyataan para pemuka agama Kristen di atas merupakan suatu keuntungan bagi umat Islam, dimana ketika menginginkan perubahan di dalam sistem kehidupan masyarakat dengan menggunakan satu bendera mendapat respon positif dari agama lain, hal ini menggambarkan tingkat toleransi yang tinggi ditubuh umat Kristen Pamekasan untuk selalu hidup dan berdampingan dengan umat Islam. Sebagaimana dikatakan John Rawls, Toleransi adalah sebagai “metode pengelakan” (*method of avoidance*) bersisi ganda. Yakni, mengelak dari

⁵⁹ Wawancara dengan Romo Joseph. Pada tanggal 15 Februari 2009 Jam 12.40

⁶⁰ Wawancara dengan Pendeta Peter Subagio Tanggal 14 Februari 2009 Jam 9.00

⁶¹ Wawancara dengan pendeta Yosep Kurniawan, tanggal 16 Februari 2009 Jam 10.00

pemaksaan keyakinan sendiri atas orang lain dan tidak menolak orang lain memeluk dan mempraktekkan keyakinan mereka.

Kemudian cara pandang umat Kristen dan penafsiran mereka terhadap simbol-simbol yang di paraktekkan umat Islam dalam penegakan nilai-nilai Islam seperti peraturan pemakaian kerudung, dan cara berinteraksi mereka.

“Mengenai adanya gerbang salam kita juga menyesuaikan seperti mislanya pakaian dinas harus memakai jilbab kita mengikuti itu kan Cuma sekedar seragam, namanya kan ada toleransi, demikian juga dalam kegiatan ibadah sehari-hari juga tidak ada masalah, kita disini bertetangga. Misalakan semacam kita mengadakan pengajian kurang tikar kita slaing Bantu”.

Umat Kristen sebagai sebuah kesatuan mereka harus bergaul dan bekerja sama dengan umat Islam di segala bidang, baik dipemerintahan maupun disekolah-sekolah. Faktor yang menarik adalah simbol yang kental seperti kerudung lebih dominan didua lembaga di atas yaitu pemerintahan dan sekolah-sekolah. Hal ini tentu menjadi perhatian karena bagi umat Kristen simbol seperti kerudung tidak ada, dan bagi orang yang mempunyai tafsiran negative tentu akan berakibat fatal, menanggapi simbol Islam tersebut. Tapi berbeda dengan ungkapan Ibu Untari, bahwa umat Kristen dikabupaten pamekasan punya pandangan positif.

“..kita itu enjoy-enjoy aja rata-rata mereka biasa-biasa dan welcome, kecuali kalau kita misalnya di suruh umpunya maju di darma wanita/PKK dan paduan suara, ya udah itu kan kita hanya memandang itu *uniform* aja, suruh kerudung ya kerudung, baju panjang ya pake baju panjang. Anakku kemaren

uipacara, jamaah harus baju panjang rok, temennya banyak yang ngasih pinjem...ya udah dipake aja gakda masalah...”⁶²

Pernyataan ini tentu sangat mengesankan, karena umat Kristen memaknai simbol seperti kerudung secara positif, dan tidak sebaliknya, kemudian lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa :

“Seperti ini kalo yang dibagian pertanian itu kan sering terjun dilapangan jadi dia dalam berkerudung dia malah seneng, karena tidak kepanasan, kulitnya jadi putih karena pak pakaian panjang, jadi tidak ada permasalahan disuruh pakai baju seperti itu, kalo sudah diluar itu yang seperti biasa bajunya. Tapi kalo yang yang lain itu tidak masalah karena tidak di ikat”.

Ungkapan senada juga diturkan Ibu Ana yang menilai bahwa Jilbab hanya sebagai penampilan di acara-acara nasional saja.

“Kita sebagai umat Kristen sehari-hari pake seragamnya biasa, Cuma di depan umum aja, itukan kebersamaan, kan harus sama. Masa’ beda sendiri..2 tahun kemaren juga pernah ada yang masuk paski beraka, ya sudah seragam yang diberikan dipake ya di pake sampai fotonya di pajang dirumah.. sejauh itu kan Cuma penampilan..”

“Kalau kayak undangan resmi ke kabupaten, seperti 17 Agustus, itu kan undangannya lengkap dengan peraturannya, yang bapak pake jazz, dan perempuan pake baju nasional, atau yang perempuan pake kerudung, itu kan di acara resmi aja..”⁶³

Respon dan sikap positif yang ditunjukkan umat Kristen diatas serta tidak adanya perlawanan terhadap apa yang telah dilakukan umat islam itu terjadi

⁶² Wawancara dengan Ibu Untari..Jamaah Gereja Mahkota Hayat, Tanggal 17 Februari 2009 Jam 09.30 Wib

⁶³ Wawancara dengan Ibu Ana Jamaah Gereja GSPII pada Tanggal 19 Februari 2009 Jam 12.00

karena jalinan komunikasi dan pertemuan yang sering dilakukan antar umat beragama:

“kalo di Pamekasan ini kita sering pertemuan rutin, jadi misalkan bulan ini di pondok Toronan gitu berikutnya di Proppo, dan mungkin bulan berikutnya kumpul di Sumur Pote, kadang dirumah kyai Wahi, atau pak Andi, kadang ditempatnya pak widodo, sehingga komunikasinya yang enak, misalkan pak ini ada masalah sudah langsung ngumpul, jadi mulai jaman dulu, ketika ada profokator2 Pamekasan tidak bisa disusupi, setiap tahun kita mengadakan sunatan masal, trus kemaren ada oprasi bibir sumbing dan segala macem”..⁶⁴

Dengan demikian interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain, media ini sama dengan penyisipan suatu proses penafsiran diantara stimulus dan respon.⁶⁵

Kemudian peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) forum ini menjadi media konsolidasi dan sosialisasi antar umat beragama di kabupaten Pamekasan, ketika ada berbagai masalah yang menyangkut ketertiban umum maupun masalah yang berkaitan dengan keberadaan umat beragama, Lembaga ini menjadi mediator untuk berdialog dan mempertemukan duduk masalah. FKUB dibentuk menurut Eko sekitar tahun 2004 dan sebelumnya bernama FKP (Forum Peduli Kemanusiaan).

“FKUB itu dibentuk pemerintah belum lama ini, dipamekasan ini sudah ada mulai tahun 1997 dulu namanya FPK (forum peduli kemanusiaan) kebetulan salah satunya saya sendiri yang membidani kemudian berkembang menjadi

Wib ⁶⁴ Pak Eko ketua Gereja-gereja se Kabupaten Pamekasan tanggal 19 Februari 2009 jam 14.45

⁶⁵ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. hlm. 265

FPK, karena saya banyak kegiatan Dinas lalu saya menarik diri terus berubah ke FKUB saya mulai ditarik lagi untuk aktif sama bapak Andi dan k. Mu'id. dan yang menjadi ketua k' muid dan saya juga masuk di kepengurusan FKUB, jadi pada dasarnya di Pamekasan ini tidak ada masalah karena kita punya hot line ketika ada masalah saling kontak dengan kyai Karai (kyai Sengaji) dan para tokoh di bata-bata, jadi sering ketemu seminggu sekali, dua kali, termasuk dari proppo itu juga saling kontak".⁶⁶

Bapak Widodo juga menjelaskan adanya berbagai persoalan ketika diterapkan peraturan baru tergantung bagaimana memahami permasalahan, ketika suatu peraturan maupun program tertentu disosialisasikan dengan baik maka tidak akan terjadi gejolak maupun konflik.

"persoalannya kan sebenarnya bagaimana kita ini memahami permasalahan, kalo sosialisasi itu jelas, benar, terarah, masyarakat seluruh lapisan tau iru tidak akan menimbulkan gejolak, adanya gejolak, adanya ribur, waswas, dan segala macam itu karena adanya ketidak jelasan, samapai muncul gejolak karena kebuntuan arus informasi, kalau arus informasi itu tidak buntu gejolak tidak ada, cobalah buat apa demo kalo smua sudah dapat diakomodasi, kan demo jalan terakhir itu kan".

Forum Komunikasi Umat Beragam menjadi media utama untuk menjaga integrasi dan stabilitas umat beragama dikabupaten Pamekasan, kerukunan dan adanya bentuk saling kerja sama antar umat islam dan umat Kristen dapat terjalin ketika media ini berfungsi dengan maksimal. Karena didalam forum terdiri dari pimpinan dan pemuka agama di Kabupaten Pamekasan. dialog antar keduanya untuk terciptanya keharmonisan hubungan antar umat beragama.

Secara definitif dialog di atas dimaksudkan sebagai sebuah percakapan dari berbagai pihak agamawan untuk menyampaikan pandangan mereka secara

⁶⁶ Pak Eko ketua Gereja-gereja se Kabupaten Pamekasan tanggal 19 Februari 2009 jam 14.45 Wib.

tepat, dan sebaliknya mendengarkan mitra dialog secara terbuka, tanpa sikap apriori. Dialog disini bukan ajang perdebatan, polemik atau apologi, apalagi pemaksaan kebenaran sendiri, terhadap pihak lain. Tetapi melalui dialog, masing-masing pihak belajar dari pandangan dan pengalaman satu sama lain. Dialog membuka kemungkinan bagi masing-masing pihak untuk mengalami perubahan dalam berinteraksi satu sama lain, menjadi lebih terbuka dan respek, sedikitnya lebih memahami, keyakinan, pemikiran dan masalah yang dihadapi mitra dialog.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terlepas dari setumpuk kontroversi formalisasi syariat Islam, perlu kiranya di ketahui bersama bahwa syariah tidak dinafikan telah menjadi sebuah sistem hukum yang amat mempengaruhi khazanah kebudayaan Indonesia. Walaupun secara lokal, fluktuasi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan penguasa, tapi seiring dengan arus deras tren global, sistem yang dibawa nabi Muhammad 15 abad yang lalu mulai dilirik dan dikembangkan sebagai satu solusi oleh masyarakat dan menjadi kajian dan perdebatan utama forum hukum dunia. Karena itu para sarjana barat seperti Matthew Lippman, Sean Mc Coville dan Mordechai Yerushalmi kembali mengakui bahwa Hukum Islam kini telah menjadi salah satu dari tiga tradisi hukum yang utama terkait dengan dunia hukum dan filosofi dari mayoritas bangsa-bangsa di dunia.

Harus diakui, sebagai sebuah sistem hukum yang sangat komprehensif, substansi doktrin hukum yang bersumber khususnya dari Al-Qur'an memang amat sulit untuk dibantah ke universalannya. Namun sangat sering ditemukan bahwa problem syariat selalu terletak pada penafsiran, pengelolaan dan penerapannya yang banyak dilakukan oleh Negara dan birokrasi pemerintahan.

Penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan dengan motto Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) lahir bukan sekedar

memandang absolutisme agama Islam semata, namun disana ada proses panjang yang melatarbelakangi kenapa agama dipandang perlu disandingkan dengan sistem hukum positif yang dipahami minim akan nilai-nilai susila, yang menjadi masalah utama di Kabupaten Pamekasan sekarang.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) adalah sebuah langkah pemerintah dan tokoh masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk meminimalisir penyakit sosial (pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian) yang volumenya semakin meningkat. Tindakan pemerintah tersebut juga termotivasi oleh lahirnya otonomi daerah yang sedikit memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing.

Apabila ditinjau dari hukum positif dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pembuatan peraturan daerah, Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di Kabupaten Pamekasan tidak bertentangan dan meyalahi kode etik pembuatan undang-undang, dikarenakan konsep Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan yang betul-betul duplikasi dari Konsep syariat Islam baik *Qonun* maupun *fiqih* tidak berbentuk Perda yang di formalkan kedalam peraturan pemerintah seperti yang dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia. Akan Tetapi Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan hanya berbentuk Himbauan dan sebuah Gerakan Kolektif, khususnya bagi masyarakat muslim yang berdomisili dan menetap di disana, dan tidak berlaku bagi non muslim.

Kemudian, penerapan Gerbang Salam direspon bervariasi oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pihak Gereja. Pihak Gereja (umat Kristen) sebagai penduduk minoritas memandang dan menyikapi penerapan syariat Islam atau Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan dengan Sikap Toleransi. Para pemuka agama Kristen mempunyai pandangan yang sama, bahwa setiap agama memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu menciptakan kemaslahatan umat dan berbuat baik di setiap saat, selama peraturan Gerbang Salam tidak memojokkan umat Kristen bagi mereka tidak menjadi masalah. Walaupun pada awal-awal penerapannya ada sedikit kekhawatiran dan ditakutkan sama seperti di Aceh, akan tetapi setelah diadakan sosialisasi mereka menjadi paham.

Sikap toleransi yang ditunjukkan umat Kristen tidak lepas dari peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) yang dimotori oleh pemuka-pemuka Agama di Kabupaten Pamekasan. FKUB menjadi media untuk bertukar pendapat dan menanggapi wacana kemasyarakatan yang terus berkembang sehingga tidak terjadi kesalah pahaman diantara pemeluk agama.

B. Saran

Bagi Pemerintah Indonesia dan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Perlu adanya pemahaman yang benar tentang penyusunan perda yang bersumber dari syari'ah ini, termasuk tehnik penyusunan Perda secara umum, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan dianggap keluar dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Perda-perda yang bersifat khusus

di daerah-daerah termasuk Perda yang bersumber dari nilai-nilai syariah, seharusnya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman daerah di Indonesia sebagai sebuah Negara yang plural, tentu dengan memperhatikan kekompakan hirarkis dengan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Dalam hal intraksi, hendaknya menjadi contoh bagi seluruh rakyat Indonesia bagaimana cara berkomunikasi dengan baik antar pemeluk agama sebagaimana yang dilakukan oleh umat beragama di Kabupaten Pamekasan melalui FKUB, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi disintegrasi antar agama dan menimbulkan konflik seperti yang sering terjadi di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin (edit). *Antologi studi islam : teori & metodologi*. Yogyakarta: sunan kalijaga press, 2000
- Azra, Azyumardi, *Konflik baru Antar Peradaban*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Abdillah, Masykuri, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, sebuah pergulatan yang tak pernah tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Ahmad, Munawar. 2007. *Fenomena perda syariah: Institusional Identitas Pada Tingkat Local State*. dalam Jurnal sosiologi agama dan perubahan sosial. Vol. I, No. 1, Juni 2007.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian.: Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Blumer, Herbert, *Symbolic Interaction: Perspective and Method*, University Of California Press, 1969
- Badri, Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Center for political studies, *OTONOMI : Potensi masa depan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Hakim, Abdul, *Bayang-bayang Fanatisme*, Jaksel : Universitas Paramadina, 2007
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research* jilid II, Yogyakarta: UGM Press, 1989
- Huda, Nor, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007
- Ismail, Faisal, *Pijar-Pijar Islam : Pergumulan Kultur Dan Struktur. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama*: Jakarta, 2002
- Jonge, Hub De, *MADURA DALAM EMPAT ZAMAN : Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989

- Katwa (dkk.), *Pamekasan Dalam Sejarah*, Pamekasan: Kantor Arsip Daerah Kabupaten Pamekasan, 2003
- Karim, Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- Kartono, Kartini, *PATHOLOGI SOSIAL*, jilid I, Bandung : Rajawali Pres, 1981
- Kamil, Syukron, *Syariah Islam dan HAM: Implikasi Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Jakarta: CSRC UIN, 2006
- LP2SI, *Buku Panduan Gerbang Salam*, Kabupaten Pamekasan. 2002.
- Maleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005
- Parekh, Bhikhu, *Rethinking Multiculturalism : Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Prasetya, Joko Tri,dkk.. *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003
- Paryanto, Pius A dan M. dahlan al-Barry, *Kamus Istilah Populer*, Surabaya: arkola, 1994
- Rahardjo, Iman Toto K. (edit), *Bung Karno dan Partai Politik*, Jakarta: Grasindo, 2001
- Rifai, Mien ahmad, *Manusia Madura*, Papringan Yogyakarta : Pilar Media, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Soeharto, *Amanat Kenegaraan IV 1982-1985*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1985
- Suhelmi, Ahmad, *Eksplorasi Simbol Islam untuk Kekuasaan*, dalam Sabili, edisi Juli 2004
- Scharf, Betty R, *Kajian Sosiologi Agama*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995
- Sahdan, Gregorius, *Jalan Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Yappika, 2004

- Subkhan, Imam (edit), *Siasat Gerakan Kota*. Dalam buku bunga rampai (multikulturalisme, toleransi, dan implementasinya dalam kemajemukan Indonesia) oleh Nusran Wahid, Yogyakarta : Penerbit Shalahuddin, 2003
- Sabri, Mohammad, *Keberagaman yang Saling Menyapa*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999
- Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, dalam Jurnal KARSA. Pamekasan, 2005.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Turner, Bryan. S, *Agama dan Teori Sosial*, Yogyakarta: IrCisod, 2003
- Tebba, Sudirman, *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Undang-undang Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999
- Wahid, Abdurrahman, *Mengurai hubungan agama dan Negara*, Jakarta: Grasindo, 1999
- Wiyata, Latif, Carok : *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKis, 2006
- Yakin, Ainul, *Pendidikan multikultural*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005

Sumber Internet :

- Admin, *Perda Syariah Islam di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan*, Republika.online. <http://www.kampusislam.com>. Diakses tanggal 28 Februari 2009
- Asrori S. Karni dan Basfin Siregar, *Meraba Model Kodifikasi Hukum Agama*. <http://www.mail-archive.com/cikeas@yahoo.com>. Diakses tanggal 27 Februari 2009
- Al-Makassary, Ridwan, *Matinya Kebebasan Sipil di tengah Kuasa Perda Syari'at Islam di Indonesia*. <http://www.csrc.or.id>, Di akses pada tanggal 03 Januari 2009
- Ninuk Mardiana Pambudy dan Maria Hartiningsih, *Menghapus Diskriminasi yang Mengatasnamakan Demokrasi*, www.kompas.com. Diakses tanggal 27 Februari 2009

Rifqinizamy Karsayuda *Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah*.
<http://rifq1.wordpress.com>. Diakses tanggal 02 Maret 2009

Zainuddin, *Pluralisme dan Dialog Antar Umat Beragama*, <http://puspek-averroes.org>. diakses tanggal 02 Maret 2009

Saifuddin, *Relasi Agama Dan Negara*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com> relasi-agama-dan-negara.html . diakses pada tanggal 03 Januari 2009

Sumber Data : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2007, atau lihat di
http://www.pamekasan.info/data_daerah.asp

Data Pembangunan Kab. Pamekasan tahun 2005, Tanggal Update : 09/07/2008
<http://www.jatimprov.go.id>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2009.

Otonomi Daerah, Wikipedia, <http://id.wikipedia.org>" diakses tanggal 28 Februari 2009 Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kompas edisi Senin, 4 November 2002. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0211/04/daerah/pame19.htm>. di akses pada tanggal 26 Februari 2009

Kodifikasi Hukum, <http://ilmuhukum76.wordpress.com>, /Di akses pada tanggal 07 Februari 2009.

Sumber : Yance Arizona, Disparitas Pengujian Perda, Suatu Tinjauan Normatif dalam
www.yancearizona.wordpress.com diakses pada 08 Januari 2008

Syariah Islam dan Ham. <http://zifah.multiply.com> diakses tanggal 28 Februari 2009

Jawa Pos, *Perda Syariah Sia-sia*, <http://jawapos.com>, diakses pada tanggal 04 Januari 2009

Sumber Lain :

Data kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan, Bagian Kependudukan dan Keagamaan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NO. 18 TAHUN 2004.
Tentang Larangan Terhadap Pelacuran

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NO. 18 TAHUN 2004,
Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.

DAFTAR WAWANCARA

Daftar Wawancara untuk Pemerintah / Tokoh Islam

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Gerbang Salam (Perda syariah)
2. Siapa yang terlibat didalam pembuatan Gerbang Salam (Perda syariah)
3. Bagaimana Proses Kodifikasi Perda di tingkat legislative ke Perda syariah
4. Apakah dengan adanya Gerbang Salam (Perda syariah), tindakan asusila berkurang

Daftar Wawancara untuk Umat Kristen

1. Apa yang anda ketahui tentang Gerbang Salam (Perda syariah)
2. Bagaimana respon umat Kristen terhadap Gerbang Salam
3. Apakah ada resistensi dari umat Kristen, Baik struktur maupun kultur
4. Apa dampak sosial dari penerapan gerbang salam terhadap umat Kristen
5. Bagaimana langkah umat Kristen ke depan

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Status	alamat
1	Bapak Sadik	Bag. Lemabaga Pengkajian Muhammadiyah Kab. Pamekasan dan Guru SMP Muhammadiyah	Jl. Seruni, No. 09 Kab Pamekasan
2	Dr. Taufiqurrahman	Ketua LP2SI Periode 2001-2006 dan Dosen STAIN Pamekasan	
3	Bapak Zahid	Ketua LPSI yang baru dan Dosen STAIN Pamekasan	Komplek Perumahan Dosen STAIN Pamekasan
4	Bapak Alwi	Sekda Kabupaten Pamekasan	
5	Ibu Untari	Jamaat Kristen GPIB “Mahkota Hayat” dan Wirausaha	Perumahan Nyelabu G.3/ 15
6	Ibu Ana	Jamaat Gereja GSPII	-
7	J.F. Unsulangi	Pendeta	Jl. Jkotole no. 85 Pamekasan
8	Ibu Martalina	Pendeta GPAP Bunga Kakung	Jl. Trunojoyo No. 85 Pamekasan
9	Bapak Widodo	Pendeta GSPII	Jl. Kamboja No. 34
10	Peter Tri Subagio	Pendeta GPPS Shalom	Jl. Trunojoyo Gg I/9
11	Romo Toda	Pendeta Gereja Kristen Katolik	Jl. Jokotole
12	Bapak Eko Mulyono	Ketua Persatuan Gereja Kab. Pamekasan	Perumahan Nyelabu G.3 Pamekasan
13	Tulus	Jamaat Gereja GSPII	--

Lampiran

Bag. Kiri siswa-siswi pelajar salah satu sekolah di kab. Pamekasan dengan pakaian berjilbab sedang menunggu angkot dan bag. Kanan memilih bersepeda pulang pergi sekolah, pakaian tertutup ini adalah bagian dari program Gerbang Salam



Siswa SMP dengan pakaian tertutup sedang berebut naik angkot



Para pegawai pemerintahan dengan busana islaminya hendak melakukan rapat



Lampiran

Beberapa papan himbauan dari program gerbang salam di sudut kota dan pinggir jalan menghiasi kabupaten pamekasan



Lampiran

Gereja-gereja tempat beribadah umat Kristen di kabupaten pamekasan





**SURAT PERINTAH TUGAS RISET
No. UIN.02/DU.1/TL.03/03/2009**

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Ali Fikri
NIM : 04541766
Jurusan/Semester : Sosiologi agama / X
Tempat/tgl lahir : Sumenep 12 April 1985
Alamat : Jl. Timoho Gang Sawit, Sapen Yogyakarta


Diperintahkan untuk melakukan riset guna menyusun sebuah skripsi dengan :

Obyek : Umat Kristen, dll
Tempat : Kab. Pamekasan
Tanggal : 05 Februari 2009 s/d 02 Mei 2009
Metode Pengumpulan Data : Pengamatan, wawancara, dokumentasi, dll

Demikianlah, diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta 29 Januari 2009

Yang bertugas



Ali Fikri
NIM. 04541766



An Dekan
Pembantu Dekan I,
Drs. Mohamad Yusup, M.Ag
NIP. 150267224

Mengetahui

Telah Tiba di... PAMEKASAN
Pada tanggal... 02 FEBRUARI 2009

Mengetahui

Telah Tiba di.....
Pada tanggal.....

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kepala



Drs. IMAM SANTOSO, M. Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 130658932

(.....)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

Nomor : 070/150
Hal : Ijin Penelitian

30 Januari 2009

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Timur
c.q Ka. Bakesbang

Di-
SURABAYA

Menunjuk surat

Dari : Dekan Fak. Ushuluddin UIN "Suka"
Nomor : UIN.02/DU/TL.03/03/2009
Tanggal : 29 Januari 2009
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : ALI FIKRI
NIM/NIP : 04541766
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : PERDA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UMAT KRISTEN (Studi Atas Penerapan Perda Syariah di Kabupaten Pamekasan)
Lokasi : Pamekasan prov. Jawa Timur
Waktu : Mulai Tanggal 30 Januari 2009 s/d 30 Mei 2009

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ushuluddin UIN "Suka" Yk;
3. Ybs.


J. SURAT DJUMADAL
NIP. 010 154 543



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
 SURABAYA - (60189)

Surabaya, 6 Pebruari 2009

Kepada

Yth. Sdr. **Bupati Pamekasan**

Up. Kabakesbang Dan Politik

Di

PAMEKASAN

Nomor : 072 / ~~104~~212/2009
 Lampiran :
 Perihal : Penelitian/Survey/Research

U.P. -

Menunjuk Surat : **Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tanggal : **30 Januari 2009**

Nomor : **070/150**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **ALI FIKRI**

Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta**

Pekerjaan : **Mhs. Fak.Ushuluddin UIN * SUKA "**

Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : " **PERDA SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF UMAT KRISTEN (STUDI ATAS PENERAPAN PERDA SYARIAH DI KABUPATEN PAMEKASAN) "**.

Pembimbing : **Dr. Munawar. A**

Peserta : -

Waktu : **30 Pebruari S/D 30 April 2009**

Lokasi : **Kab. Pamekasan.**

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

A.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Sekretaris



Tembusan : **Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta**

Yth. 1. Sdr.

2. Sdr. **Yang bersangkutan.**

3. Sdr.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. K.H. AGUSSALIM NO. 44 TELP. (0324) 322336 FAX. 322336
P A M E K A S A N

SURAT REKOMENDASI

Ijin Penelitian

Nomor : 072 B6/ 441.406 / 2009

Membaca : Surat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tanggal 6 Pebruari 2009 Nomor : 072/1040/212/2009;
Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor ; 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Tanggal 17 Juli 1972. Nomor; Gub /187 / 1972.

Dengan ini Kami tidak keberatan untuk penelitian dan pengambilan data

N A M A : **ALI FIKRI**
N I M : 070/150
Jurusan : FAKULTAS SOSIOLOGI AGAMA
JUDUL : " PERDA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UMAT KRISTEN (STUDI ATAS PENERAPAN PERDA SYARIAH DI KABUPATEN PAMEKASAN)".

Lokasi Penelitian : 1.GPIB "MAHKOTA HAYAT" jl Jokotole No.85 Pdt.JF.Unsulangi.
2.GSPII Jl.Kamboja No.34 Pdt. Widodo
3.GPDI Jl.Jingga No.3 Ibu Pdt.Lukas
4.GPAP"BUNGA BAKUNG"Jl.Trunojoyo No.85 Ibu Pdt.Sugeng
5.GPPS"SHALOM" Jl.Trunojoyo Gg l/9 Pdt. Peter Tri Soebagio.
Lama Pelaksanaan : 1 (satu) Bulan

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai tersebut diatas.
2. Dalam Jangka Waktu 1 x 24 jam setelah Tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan Kedatangan Kepada Camat setempat.
3. Mentaati tata tertib keamanan kesopanan dan kesusilaan serta mernghindaari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan, tulisan, yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA , dari golongan penduduk.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku didalam Daerah / Desa setempat.
5. Lamanya pelaksanaan : 1 (satu) hari.
6. Setelah melakukan penelitian sebe'um meninggalkan tempat harus terlebih dahulu melaporkan hasil kegiatannya kepada Camat setempat / Pejabat setempat yang berwenang dilokasi penelitian.
7. Dalam Jangka waktu 1 minggu setelah sel;esai melakukan diwajibkan memberikan laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil- hasilnya kepada BUPATI Pamekasan.

Pamekasan 4 Pebruari 2009
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Drs. IMAM SANTOSO, M. Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 130658932

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth,
1. Sdr.KapolresPamekasan
(2) Sdr.Yang bersangkutan
3. Pertinggal

CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Fikri
Tempat,Tanggal lahir : Sumenep 12 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Jl. Pangeran Mandraga, Dusun Mandala, RT 05/RW
02 Keles, Ambunten, Sumenep 69455
Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho gang Sawit, No. 680. B. RT.01/RW. I,
Ngentak Sapen, Catur Tunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta 55281
No. Telp : 081931183874
Alamat Email : vickry_aly@yahoo.com
Pengalaman Organisasi : IMM
LKMPI
SPBA (Studi Pendidikan Bahasa Asing)
PMR
ISMII
Latar Belakang Pendidikan
- SD : Al-Furqan (Keles, Ambunten, Sumenep)
- SMP : Al-Furqan (Keles, Ambunten, Sumenep)
- SMA : Ma'had al-Ittihad al-Islami (Camplong, Sampang)
- Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama Orang Tua :
1. Ayah : Mudhar
2. Ibu : Muawiyah
Pekerjaan Orang Tua : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Pangeran Mandraga, Dusun Mandala, RT 05/RW
02 Keles, Ambunten, Sumenep 69455

Yogyakarta, 08 April 2009

Ali Fikri

NIM : 04541766